

**ANALISIS KEPATUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL**

TESIS



Oleh:

EKA SYAHPUTRA

NIM: 5012024024

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) LANGSA
1447 H/2026 M**

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS
DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Syahputra

NIM : 5012024024

Jenjang : Magister

Program Studi : Megister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang saya susun adalah hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiarisme atau penjiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila di dalam karya ilmiah tersebut terdapat kutipan atau rujukan, maka telah saya sebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan dan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Saya juga menyatakan bahwa karya ini bebas dari unsur plagiarisme dan tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik pada perguruan tinggi lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini mengandung unsur plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Langsa, 27 januari 2026

Saya yang menyatakan



EKA SYAHPUTRA

NIM. 5012024024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **ANALISIS KEPATUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI
HALAL**

Nama : EKA SYAHPUTRA
NIM : 5012024024
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 13 Januari 2026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 27 Januari 2026

Direktur,



DR. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : **Analisis Kepatuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal**

Nama : Eka Syahputra

Nim : 5012024024

Program studi : Megister (S2) Hukum Ekonomi

Syariah Telah disetujui tim penguji ujian tesis :

Ketua : (Prof.Dr. Muzakkir,S.H,M.H. M.Pd)

Sekretaris : (Dr. Early Ridho Kismawadi S.E.I M.A)

Penguji I : (Prof. Dr. Zulkarnain, M.A)

penguji II : (Dr. Azwir, M.A)

penguji III : (Dr. Muhammad Dayyan, M.E.c)

Diuji di Langsa Pada Hari Kamis Tanggal 26 Februari 2026

pukul : 08 : 15 sd 10 : 15

Hasil / Nilai : A/3.75

Predikat : Dengan Pujian

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS KEPATUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL


Yang ditulis oleh:

Nama : EKA SYAHPUTRA
NIM : 5012024024
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Langsa, 22 Januari 2026
Pembimbing I



(Prof. Dr. Muzakkir, S.H, M.H, M.Pd)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS KEPATUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL

Yang ditulis oleh:

Nama : EKA SYAHPUTRA
NIM : 5012024024
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Langsa, 22 Januari 2026
Pembimbing II



(Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec)

ABSTRAK

Abstrak Bahasa Indonesia

Tingginya kebutuhan masyarakat akan makanan dan minuman di bidang pangan dapat dilihat dari semakin pesatnya perkembangan usaha kuliner yang muncul setiap tahunnya, salah satunya adalah toko roti dengan berbagai merek yang beredar luas di pasaran. Dalam tesis ini penulis menganalisis norma hukum yang mengatur sertifikasi halal pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kepatuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban sertifikasi dan dampak hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mematuhi kewajiban sertifikasi halal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah ketentuan hukum positif terkait sertifikasi halal dan penerapannya terhadap pelaku UMKM. Hasil Analisis menunjukkan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan perwujudan jaminan kebebasan beragama. Secara normatif, kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan peran negara dalam menjamin kepastian hukum atas kehalalan produk, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai hukum ekonomi syariah ke dalam hukum positif. Tingkat kepatuhan UMKM dipengaruhi oleh interaksi antara norma hukum, kapasitas pelaku usaha, serta efektivitas peran negara dalam pembinaan dan pengawasan. Kepatuhan UMKM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan konsumen, peningkatan kepercayaan publik, dan keberlanjutan usaha. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi tingkat kepatuhan UMKM di lapangan, antara lain keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman hukum, serta belum optimalnya efektivitas pendampingan dan pengawasan oleh pihak terkait. Ketidakpatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal menimbulkan dampak hukum yang signifikan, baik dalam bentuk sanksi administratif, tanggung jawab perdata, maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya. Sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga instrumen perlindungan konsumen, jaminan kepastian hukum, serta faktor strategis dalam meningkatkan kredibilitas, reputasi, dan daya saing UMKM. Rendahnya tingkat kepatuhan UMKM, khususnya usaha mikro dan kaki lima, dipengaruhi oleh faktor internal berupa keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan pemahaman hukum, serta faktor eksternal seperti kompleksitas prosedur, keterbatasan pendampingan, dan belum optimalnya penegakan hukum.

Kata kunci : Kepatuhan UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

ABSTRACT

Abstract (English)

The increasing public demand for food and beverages can be observed in the rapid growth of culinary businesses emerging each year, including bakeries with various brands widely available in the market. This thesis analyzes the legal norms governing halal certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), the compliance of MSMEs with halal certification obligations, and the legal consequences for MSMEs that fail to fulfill such obligations. This research employs a normative juridical legal method with a statutory approach, examining positive legal provisions related to halal certification and their implementation for MSME actors. The analysis shows that halal certification constitutes a legal instrument with a strategic position within the national legal system as part of consumer protection and the realization of freedom of religion. Normatively, the obligation of halal certification as regulated under Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance affirms the state's role in ensuring legal certainty regarding product halalness while integrating the principles of Sharia economic law into positive law. The level of MSME compliance is influenced by the interaction between legal norms, business capacity, and the effectiveness of the state's role in guidance and supervision. MSME compliance is not merely administrative in nature but is closely related to consumer protection, increased public trust, and business sustainability. However, several obstacles continue to affect the level of compliance in practice, including limited resources, low legal awareness, and the suboptimal effectiveness of assistance and supervision. Non-compliance with halal certification obligations results in significant legal consequences, including administrative sanctions, civil liability, and criminal sanctions as stipulated in Law Number 33 of 2014 and its implementing regulations. Halal certification is therefore not only a legal obligation but also an instrument of consumer protection, legal certainty, and a strategic factor in enhancing MSMEs' credibility, reputation, and competitiveness. The low compliance rate, particularly among micro and informal enterprises, is influenced by internal factors such as limited capital, human resources, and legal understanding, as well as external factors including procedural complexity, limited assistance, and weak law enforcement.

Keywords: MSME Compliance with Halal Certification Obligations.

الملخص

الملخص

إن ارتفاع حاجة المجتمع إلى الأغذية والمشروبات يتجلى في النمو المتسارع للمشروعات الغذائية التي تظهر سنوياً، ومن بينها محلات المخبوزات التي تنتشر بعلامات تجارية متنوعة في الأسواق. وتهدف هذه الرسالة إلى تحليل القواعد القانونية التي تنظم شهادة الحلال للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبيان مدى امتثالها للالتزامات الحصول على شهادة الحلال، فضلاً عن دراسة الآثار القانونية المترتبة على عدم الامتثال تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني المعياري (اليوربيديكي) من خلال منهج تحليل النصوص التشريعية، وذلك بدراسة أحكام القانون الوضعي المتعلقة بشهادة الحلال وتطبيقها على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتُظهر نتائج التحليل أن شهادة الحلال تُعد أداة قانونية ذات مكانة استراتيجية في النظام القانوني الوطني، باعتبارها جزءاً من منظومة حماية المستهلك وتجسيداً لضمان حرية الدين. ومن الناحية المعيارية، فإن إلزامية شهادة الحلال كما نصّ عليها القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن ضمان المنتجات الحلال تؤكد دور الدولة في توفير اليقين القانوني بشأن حلالية المنتجات، كما تدمج مبادئ الاقتصاد الإسلامي ضمن إطار القانون الوضعي ويتأثر مستوى امتثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتفاعل بين القواعد القانونية، وقدرة أصحاب الأعمال، وفعالية دور الدولة في التوجيه والرقابة. ولا يقتصر الامتثال على الجانب الإداري فحسب، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية المستهلك، وتعزيز ثقة الجمهور، واستدامة الأعمال. ومع ذلك، لا تزال هناك معوقات تؤثر في مستوى الامتثال في الواقع العملي، من بينها محدودية الموارد، وضعف الوعي القانوني، وعدم كفاية الإرشاد والرقابة ويزداد على عدم الامتثال لالتزام شهادة الحلال آثار قانونية مهمة، شملها لجزاءات الإدارية، والمسؤولية المدنية، والعقوبات الجنائية وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ ولوائحه التنفيذية. وعليه، فإن شهادة الحلال لا تمثل مجرد التزام قانوني

فحسب، بل تُعد أداة لحماية المستهلك، وضمان اليقين القانوني، وعاملاً استراتيجياً لتعزيز مصداقية وسمعة وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن انخفاض مستوى الامتثال، لا سيما لدى المشروعات المتناهية الصغر والأنشطة غير الرسمية، يتأثر بعوامل داخلية مثل محدودية رأس المال والموارد البشرية وضعف الفهم القانوني، إضافةً إلى عوامل خارجية كتعقيد الإجراءات، وقلة الدعم، وضعف إنفاذ قانون.

امتثال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لالتزامات :الكلمات المفتاحية
شهادة الحلال.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Waḍ'	وضع
'iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Iman	إيمان

Fī	في
Kitab	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan alif maqṣūrah (ي) yang diawali dengan baris fatḥah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى

Kubrā	كبرى
Muṣṭafā	مصطفى

7. Penulisan alif manqūṣah (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ī, bukan īy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā'). Contoh:

(hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati

(*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ʾ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الاستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w).

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

12. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf "ه" (hā) dengan huruf ذ (dh) q dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتهَا

13. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang menguasai semua makhluk dengan segala kebesaran-Nya yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan judul “ **Analisis Kepatuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal**” merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister di pascasarjana di IAIN Langsa.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sandungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat ini dari masa yang jahil hingga masa yang beradab yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Semoga syafa'at beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti, Amin ya rabbal Alamin. Penulisan Tesis ini, dimaksudkan untuk menyelesaikan Tesis memenuhi salah satu syarat memperoleh gelas magister di Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa. Penulis mengharapkan supaya sudi kiranya pembaca memaklumi jika menemukan kekurangan dalam Tesis ini karena, penulis masih dalam proses pembelajaran. Semoga Allah SWT memberikan manfaat penulisan Tesis ini, sehingga berguna bagi penulis, mahasiswa pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan bagi masyarakat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Langsa, 26 januari 2026

Penulis



EKA SYAHPUTRA

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	i
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan penelitian	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Teori.....	7
1.6 Kajian Terdahulu	11
1.7 Sistematika Pembahasan	17
BAB II : KONSEP HALAL DAN ATURAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL	19
2.1 Kepatuhan Hukum (Legal Compliance)	19
2.2 Konsep Halal dan Thayyib dalam Al-Qur'an dan Hadis	22
2.3 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	27
2.4 Mekanisme Sertifikasi Halal	34
BAB III : METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
3.2 Jenis Sumber Bahan Hukum	43
3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum	44

BAB IV : PEMBAHASAN	45
4.1 Analisis Norma Hukum yang Mengatur Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	45
4.2 Analisis Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal	56
4.3 Analisis Dampak Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang Tidak Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal	65
BAB V : PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap jaminan kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum serta kepastian bagi konsumen, negara menetapkan regulasi yang mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pelaksanaannya, ketentuan teknis lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang mengatur prosedur, mekanisme, serta skema kemudahan sertifikasi bagi UMKM, termasuk skema pernyataan pelaku usaha (*self-declare*).²

Meskipun kerangka regulasi telah disusun secara komprehensif, dalam praktiknya tingkat kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami kewajiban hukum tersebut, sementara sebagian lainnya mengalami kendala administratif, keterbatasan sumber daya, maupun persepsi bahwa proses sertifikasi memerlukan biaya dan prosedur yang kompleks.

¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. (2014). pasal 4. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

² Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Dengan Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal” (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021>.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan.

Di sisi lain, ketidakpatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha. Peraturan perundang-undangan telah mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan produk dari peredaran. Selain itu, dalam kondisi tertentu, pelanggaran terhadap ketentuan jaminan produk halal juga dapat berimplikasi pada sanksi pidana. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek religius dan etika bisnis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang jelas.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan makanan dan minuman di bidang pangan dapat dilihat dari semakin pesatnya perkembangan usaha kuliner yang muncul setiap tahunnya, salah satunya adalah toko roti dengan berbagai merek yang beredar luas di pasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pangan memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari. Seiring dengan meningkatnya jumlah dan ragam produk yang ditawarkan, diperlukan jaminan terhadap kualitas, keamanan, serta kehalalan produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu, situasi tersebut mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap aspek kehalalan produk pangan, tidak hanya sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen agar merasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk, tetapi juga sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan terhadap produsen dalam menjalankan usahanya.³

Jumlah penduduk muslim yang besar menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial bagi produk makanan dan minuman halal. Kondisi ini mendorong para pelaku usaha kuliner, termasuk UMKM, untuk memastikan

³ Nabilah Muhamad, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024," databoks, 2024, [https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024#:~:text=Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024,-Demografi&text=Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan,98.822 \(0%2C03%25\)](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024#:~:text=Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024,-Demografi&text=Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan,98.822 (0%2C03%25).).

bahwa produk yang mereka hasilkan sesuai dengan ketentuan standar halal yang berlaku. Terlebih lagi, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan konsumen, tetapi juga menjadi kewajiban hukum yang wajib dipatuhi oleh produsen. Dengan memenuhi standar halal, produk tidak hanya memperoleh nilai tambah, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha kuliner di Indonesia.⁴

Selain itu, sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Produk yang telah memperoleh sertifikat halal cenderung lebih mudah diterima oleh konsumen muslim di berbagai negara, sehingga membuka kesempatan ekspor sekaligus meningkatkan daya saing UMKM Indonesia. Di samping itu, adanya kepastian hukum terkait status kehalalan produk mampu memberikan perlindungan bagi konsumen dari rasa ragu serta menjamin mutu produk yang ditawarkan. Dengan demikian, ketaatan terhadap kewajiban sertifikasi halal menjadi aspek strategis dalam mendukung pertumbuhan industri kuliner halal secara berkelanjutan di Indonesia.⁵

Dari total 64,4 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 3,8 juta yang telah memperoleh sertifikasi halal dalam kurun waktu Oktober 2019 hingga Februari 2024. Untuk usaha mikro baru, capaian sertifikasi masih sangat rendah, yakni sekitar 14 persen dari potensi 28 juta unit usaha di sektor pangan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan penerbitan sertifikat halal bagi 1 juta usaha mikro kecil (UMK) setiap tahunnya. Jika target tersebut konsisten tercapai, diperlukan waktu kurang lebih 28 tahun untuk menyelesaikan sertifikasi halal bagi seluruh usaha mikro di bidang pangan.⁶

⁴Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*” (2014), <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/2014/33TAHUN2014UU.HTM>.

⁵ Rosali Elvira Nurdiansyarani, “Manfaat Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Pasar Global,” berita news-feb pakar, n.d. <https://unair.ac.id/manfaat-sertifikasi-halal-bagi-umkm-di-pasar-global/>

⁶ Nur Husnul Khotimah, “*Analisis Kepatuhan Hukum Umkm Bakery Socah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan*

UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya memperkuat perekonomian, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas sesuai dengan bidang usahanya. Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga berpotensi menekan angka pengangguran.⁷

Pertumbuhan UMKM memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia menunjukkan kemampuan masyarakatnya dalam mengembangkan berbagai sektor perekonomian, di mana UMKM menjadi bagian terbesar dari struktur ekonomi nasional. Selama bertahun-tahun, UMKM terbukti mampu bertahan menghadapi berbagai kondisi krisis, sehingga keberadaannya semakin memperkuat fondasi perekonomian masyarakat. Dengan demikian, peningkatan jumlah dan kualitas UMKM mencerminkan memperkuat daya saing sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia.⁸

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM. Salah satunya dilakukan oleh Bintang Dzimirroh Ariny, yang menyoroti dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal melalui pendekatan teori politik hukum. Penelitian tersebut juga mengulas berbagai kelebihan serta kelemahan pelaksanaan Jaminan Produk Halal setelah

Produk Halal,” *Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2025): 3–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.64431/ag.v2i2.280>.

⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian and Republik Indonesia, “Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi Terhadap Ekspor Indonesia,” Ekspor Indonesia, 2025. <https://dilanproumkmhalsel.com/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia/>

⁸ Wika Undari and Anggia Sari Lubis, “Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2021): 32–36.

diberlakukannya Undang-Undang tersebut dengan menggunakan perspektif teori sistem hukum.⁹

Penelitian kedua dilakukan oleh Daulay dan Nana Khoirina yang berfokus pada hukum ekonomi syariah di Kecamatan Percut Sei Tuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha makanan di wilayah tersebut yang belum memiliki sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan serta menganalisis dampaknya terhadap perlindungan konsumen.¹⁰

ketiga dilakukan oleh Camelia et.al. dengan judul *Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada sektor makanan dan minuman, sertifikasi halal memegang peranan signifikan karena mampu memperkuat reputasi sekaligus mendorong peningkatan penjualan pada usaha kecil dan menengah.¹¹

Sejauh ini, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan setidaknya dalam tiga hal. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum pelaku UMKM terkait regulasi mengenai kewajiban sertifikasi halal pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Kedua, penelitian ini dimaksudkan untuk menilai tingkat kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal. Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, mengenai arti penting dan urgensi sertifikasi halal.

⁹ Bintang Dzumirroh Ariny, “Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” *Pakistan Research Journal of Management Sciences* (Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullahjakarta,2018),1165,[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43949/1/Bintang Dzumirroh ariny-fsh.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43949/1/Bintang%20Dzumirroh%20ariny-fsh.pdf).

¹⁰ Nana Khoirina Daulay, “Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah” 6, no. 1 (2025): 27–41.

¹¹ Ica Camelia et al., “Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2024): 2579–2634.

1.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban sertifikasi halal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang jaminan produk halal. Fokus penelitian diarahkan pada:

1. Terhadap Norma Hukum yang Mengatur sertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya.
3. Dampak hukum pada sanksi administrative dan implikasi hukum lain yang dikenakan terhadap UMKM yang tidak memunuhi kewajiban sertifikasi halal.

1.3 Rumusan Masalah

- A. Bagaimana Norma Hukum yang Mengatur sertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ?
- B. Bagaimana kepatuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban sertifikasi halal ?
- C. Bagaimana Dampak hukum bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mematuhi kewajiaban sertifikasi halal ?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Tesis

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis norma hukum yang mengatur sertifikasi halal pada usaha mikro kecil menenga (UMKM).
2. Untuk menganalisis kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal.
3. Untuk menganalisis Dampak Hukum bagi pelaku usaha kecil menengah (UMKM) yang tidak mematuhi kewajiaban sertifikasi halal.

B. Manfaat Tesis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat mengetahui kewajiban usaha mikro kecil menenga (UMKM) terhadap sertifikasi halal, dan untuk mengetahui kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal.

2. Manfaat praktik

- a. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran dalam menganalisa problem tentang analisis kepatuhan usah mikro kecil menengah terhadap kewajiban sertifikasi halal.
- b. Bagi masyarakat pada umumnya, penelitian ini menjadi pengetahuan lebih mendalam tentang analisis kepatuha UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal. Bagi pemerintah, penelitian ini menjadi pertimbangan untuk memberikan solusi terhadap problem terhadap analisis kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal.

1.5 Kerangka Teori

Defenisi Analisis Kepatuhan UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal.

Analisis dalam kamus bahasa indonesia kontemporer yang disusun oleh Peter Salim dan Yenni Salim, istilah *analisis* dijelaskan melalui beberapa makna. Pertama, analisis diartikan sebagai kegiatan meneliti suatu peristiwa, tindakan, atau karya tulis untuk menemukan fakta yang benar mengenai asal-usul, sebab, maupun faktor penyebabnya. Kedua, analisis dipahami sebagai proses menguraikan suatu persoalan ke dalam unsur-unsurnya, kemudian menelaah setiap unsur beserta keterkaitannya sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh. Ketiga, analisis dapat dimaknai sebagai proses menjabarkan suatu hal yang telah diteliti secara mendalam. Keempat, analisis merupakan upaya pemecahan masalah yang berawal dari dugaan atau hipotesis

hingga kebenarannya dapat dibuktikan melalui pengamatan atau percobaan. Kelima, analisis juga dipandang sebagai proses penalaran untuk memecah suatu masalah ke dalam bagian-bagian tertentu dengan menggunakan metode yang konsisten, sehingga mampu memberikan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasarnya.¹²

Salim dan Salim menjelaskan bahwa analisis adalah suatu proses penyelidikan terhadap peristiwa, tindakan, maupun karya tulis yang dilakukan untuk menemukan fakta yang benar mengenai asal-usul, alasan, serta penyebab yang mendasarinya.¹³

Pengertian Kepatuhan Hukum dapat dimaknai sebagai suatu kesadaran hukum yang menumbuhkan sikap setia masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Secara sederhana, kepatuhan hukum diartikan sebagai ketaatan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan hukum. Dalam pelaksanaannya, kepatuhan hukum senantiasa berhubungan dengan sanksi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Idealnya, pelaksanaan kepatuhan hukum harus dijalankan secara adil, tidak hanya oleh masyarakat sebagai subjek hukum, tetapi juga oleh aparat penegak hukum yang berperan dalam proses penegakan hukum.

Indikator Kepatuhan Hukum Menurut H.C. Kelman, terdapat tiga indikator utama yang memengaruhi masyarakat dalam mematuhi hukum, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*.

1. Compliance merupakan bentuk kepatuhan hukum yang timbul karena adanya ancaman sanksi bagi pelanggar aturan. Dengan demikian, kepatuhan dilakukan semata-mata untuk menghindari hukuman.
2. Identification merupakan bentuk kepatuhan hukum yang didorong oleh keinginan individu untuk menjaga hubungan baik dengan pihak

¹² Indra Foreman Onsu, Michael S Mantiri, and Frans Singkoh, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa," *Jurnal Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019) :2–7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/27033>.

¹³ Onsu, Mantiri, and Singkoh, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa."

lain, sehingga kepatuhan dimaksudkan agar relasi sosial tidak terganggu.

3. Internalization adalah bentuk kepatuhan hukum yang muncul dari pemahaman dan penerimaan individu terhadap tujuan serta fungsi aturan hukum, sehingga ia merasa bahwa norma tersebut sejalan dengan nilai dan keyakinan yang dianutnya.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha mikro diartikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha perorangan, dengan tetap mengacu pada kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, usaha kecil dipahami sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar, serta memenuhi kriteria usaha kecil yang ditetapkan dalam undang-undang.

Adapun usaha menengah didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh individu atau badan usaha yang juga bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, serta tidak dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil maupun usaha besar. Klasifikasi usaha menengah didasarkan pada jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Sertifikat Halal merupakan bentuk pengakuan resmi atas kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan

¹⁴ Tim Hukumonline, "Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya," *regulatori compliance system*, 2024, <https://rsc.hukumonline.com/insight/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>.

¹⁵ Kementrian Keuangan RI, "Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM," Direktorat, Jendral, Perbendaharaan, 2023, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikapi/ng/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>.

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan adanya sertifikat halal, suatu produk dapat diyakini aman untuk dikonsumsi karena terbebas dari unsur yang bersifat haram.

Produk yang termasuk dalam kategori wajib halal harus memiliki sertifikat halal agar konsumen Muslim memperoleh jaminan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Selain itu, sertifikat halal juga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena dapat memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing produk tanpa adanya kekhawatiran terkait bahan baku maupun proses produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan halal. Lebih lanjut, berdasarkan pasal 2 undang-undang nomor 33 tahun 2014, sertifikasi halal menjadi, perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas, efisiensi; dan profesionalitas.¹⁶

Secara etimologis, istilah *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad*, yang berasal dari kata “maksud” atau “tujuan.” Menurut Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *maqashid* mengandung makna tujuan atau maksud yang ingin dicapai. Sementara itu, Jasser Auda menjelaskan bahwa kata *maqashid* berasal dari bahasa Arab "مقاصد" (*maqāsid*), yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, maupun tujuan akhir. Beberapa ahli berpendapat bahwa secara etimologis, *maqashid* merupakan bentuk plural dari *maqshad*, yang dapat dimaknai sebagai tempat tujuan (*ism makan*) atau bentuk masdar mim dari kata kerja *qashada-yaqshidu-qasdhan-maqshadan*, yang berarti menuju atau bermaksud. Dengan demikian, secara bahasa, *maqashid* syariah dapat dipahami sebagai maksud atau tujuan yang hendak dicapai dari penerapan hukum Islam.¹⁷

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”(2014),<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

¹⁷ Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 203–15.

Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto Istilah *efektif* berasal dari kata “efektif” yang bermakna tercapainya keberhasilan dalam mewujudkan tujuan tertentu. Efektivitas senantiasa dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya diperoleh. Dengan demikian, efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran sejauh mana suatu tujuan dapat dicapai pada masa kini maupun masa yang akan datang.

Dalam konteks hukum, efektivitas tidak hanya ditentukan oleh kepastian hukum dan prinsip keadilan, tetapi juga mencakup unsur kegunaan. Hal ini berarti bahwa hukum harus memberikan kejelasan mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, sehingga masyarakat dapat memahami batasan tindakannya. Pada saat yang sama, hukum juga berfungsi melindungi kepentingan masyarakat agar tidak dirugikan melampaui batas yang wajar.¹⁸

1.6 kajian Terdahulu

1. Penelitian Nana Khoirina Daulay¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nana Khoirina Daulay menunjukkan bahwa dari sepuluh sampel UMKM yang diteliti, seluruhnya belum memiliki sertifikat halal meskipun hal tersebut merupakan suatu kewajiban. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sertifikasi halal terhadap UMKM. Adapun perbedaannya, penelitian Nana Khoirina Daulay berfokus pada analisis hukum ekonomi mengenai kewajiban sertifikasi halal terhadap UMKM ditinjau dari perspektif maqashid syariah, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal.

2. Penelitian Khotimah, Nur Husnul

¹⁸ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Tarbiyah Bil Qalam :Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6,no. 1(2022) :5058,<https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.7>.

¹⁹ Nana Khoirina Daulay, “*Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah*,” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2025): 27–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v6i1.6945>.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Husnul Khotimah menemukan bahwa: (1) dari empat UMKM bakery yang menjadi objek penelitian, dua di antaranya belum memenuhi persyaratan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sedangkan dua lainnya, yaitu V-vie Roti dan Dapur Maryam, telah memenuhi ketentuan tersebut; (2) kendala utama yang dihadapi pelaku usaha meliputi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai sertifikasi halal, proses sertifikasi yang dianggap rumit, serta minimnya dukungan dari pemerintah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yakni sertifikasi halal bagi UMKM. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang analisis. Penelitian Nur Husnul Khotimah menitikberatkan pada analisis kepatuhan hukum UMKM bakery Socah terhadap kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis kepatuhan UMKM secara umum terhadap kewajiban sertifikasi halal.²⁰

3. Penelitian Alva et al.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Alva et al. menunjukkan bahwa produk makanan dan minuman unggulan UMKM memiliki potensi besar dalam membangun ekosistem halal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mendorong terbentuknya industri makanan halal yang berkelanjutan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yakni produk makanan UMKM yang berkaitan dengan sertifikasi halal, serta kesamaan dalam penggunaan metode deskriptif kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus

²⁰ Khotimah, "Analisis Kepatuhan Hukum Umkm Bakery Socah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."

²¹ D Q Alva Salam and Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang" 3,no.1(2022):1018,[https://www.google.com/search?q=D+Q+Alva+Salam+and+Ahmad+Makhtum%252C+Implementasi+Jaminan+Produk+Halal+Melalui+Sertifikasi+Halal+Pada+Produk+Makanan+Dan+Minuman+Umkm+Di+Kabupaten+Sampang%252C"&rlz=1C1GCEA_enID1166ID1166&oq=D+Q+Alva+Salam+and+Ahmad+Makhtum%252C](https://www.google.com/search?q=D+Q+Alva+Salam+and+Ahmad+Makhtum%252C+Implementasi+Jaminan+Produk+Halal+Melalui+Sertifikasi+Halal+Pada+Produk+Makanan+Dan+Minuman+Umkm+Di+Kabupaten+Sampang%252C)

kajian. Penelitian Alva et al. lebih menitikberatkan pada strategi pembangunan ekosistem halal melalui produk makanan UMKM, sedangkan penelitian ini difokuskan pada tingkat komitmen UMKM dalam memperoleh sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan.

4. Penelitian Indah Dwi Lestari at al.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Dwi Lestari menunjukkan bahwa UMKM di ektor makanan dan minuman di Kota Palangka Raya wajib memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, kewajiban tersebut belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa mekanisme jaminan produk halal sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut harus dilalui melalui beberapa tahapan yang cukup kompleks. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, yaitu penelitian yuridis empiris, serta fokus pada sertifikasi halal UMKM. Adapun perbedaannya, penelitian Indah Dwi Lestari berfokus pada analisis hukum serta implikasinya terhadap UMKM kuliner di Palangka Raya, sedangkan penelitian ini diarahkan pada analisis kepatuhan pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal.²²

5. Penelitian Wangsa at al.

Penelitian yang dilakukan oleh Wangsa et al. bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai kewajiban Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam dalam memastikan kehalalan setiap produk yang diperjualbelikan sebelum dikonsumsi masyarakat. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa LPPOM MPU Aceh memiliki kewenangan yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam proses verifikasi halal. Salah satu temuan

²² Indah Dwi Lestari Suriansyah Murhaini Andika Wijaya, "Analisis Hukum Dan Impementasinya Pada UMKM Kuliner Di Palangka Raya," *E-Journal.Upr.* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.52850/palarev.v4i1.14811>.

penelitian ini adalah kasus penemuan produk mie Samyang yang belum memiliki sertifikat halal namun beredar di pasar Kota Banda Aceh pada tahun 2017. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis hambatan yang menyebabkan perlindungan konsumen oleh MPU Aceh terkait sertifikasi halal produk mie Samyang belum berjalan secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan perspektif sosiologi hukum serta kerangka berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala, antara lain: belum diterbitkannya Peraturan Gubernur sebagai turunan dari Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana yang dilakukan melalui undang-undang sebelumnya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Wangsa et al. menitikberatkan pada analisis kendala perlindungan konsumen oleh MPU Aceh terkait sertifikasi label halal produk, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

6. Penelitian Hartini Malahayati.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Hartini Malahayati menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan pengaruh signifikan terhadap manajemen bisnis, terutama dalam aspek strategi pemasaran, perluasan akses ke pasar internasional, serta peningkatan kinerja operasional. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu mengenai sertifikasi halal. Namun, terdapat perbedaan pada sudut pandang dan metode yang digunakan. Penelitian Hartini Malahayati lebih menitikberatkan pada dampak sertifikasi halal terhadap manajemen bisnis, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk menganalisis kepatuhan pelaku UMKM

²³ Hartini and Malahayati, "Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman," *Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2024): 116–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.62108/great.v1i1.688>.

terhadap kewajiban memiliki sertifikat halal, konsekuensi hukum yang timbul apabila sertifikat halal tidak dimiliki.

7. Penelitian Fauzan husaini et al.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Husaini et al. mengidentifikasi berbagai hambatan utama yang dihadapi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, antara lain tingginya biaya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, serta kompleksitas administratif dalam proses pengurusannya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yakni kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal. Namun, terdapat perbedaan pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Fauzan Husaini et al. berfokus pada pengembangan peta jalan menuju kepatuhan sertifikasi halal melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada unit usaha UMKM Bolu di Jadimulya, Pataruman, Banjar, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban memiliki sertifikat halal, sekaligus menelaah konsekuensi hukum yang timbul apabila sertifikat halal tidak dipenuhi.²⁴

8. Penelitian Zakiah Rahmi Siagian et al.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Zakiah Rahmi Siagian et al. menemukan bahwa faktor utama penyebab rendahnya tingkat sertifikasi halal pada pelaku usaha adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai ketentuan sertifikasi halal. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti bahwa pemerintah serta lembaga terkait belum optimal dalam melaksanakan perannya, khususnya dalam memberikan informasi dan panduan mengenai proses sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini

²⁴ Fauzan Husaini et al., "Khidmat Pengembangan Peta Jalan Menuju Kepatuhan Sertifikasi Halal : Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Unit Usaha Khidmat. 97-100.

²⁵ Zakiah Rahmi Siagian et al., "Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal Di Lingkungan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai," *Economic, Jambura Journal, Education* 6, no.1(2024):24754, <https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jeej.v6i1.27328>.

terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif, serta fokus kajian mengenai sertifikasi halal pada UMK/UMKM. Namun, perbedaannya adalah penelitian Zakiah Rahmi Siagian et al. lebih menekankan pada analisis faktor penyebab usaha mikro dan kecil (UMK) sektor makanan di Tanjung Balai tidak memiliki sertifikasi halal, sedangkan penelitian ini difokuskan pada analisis kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban memiliki sertifikat halal.

9. Penelitian Mukarom Al Mushof dan Achmad Badarus Syamsi²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Mukarom Al Mushof dan Achmad Badarus Syamsi menunjukkan bahwa pelaku UMKM di sektor produk makanan memiliki tingkat pemahaman yang beragam mengenai jaminan produk halal, serta masih kurang memahami ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana UMKM produk makanan merespons penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada penggunaan metode kualitatif dan fokus kajian mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal pada produk mereka, sekaligus menelaah konsekuensi hukum yang timbul apabila pelaku UMKM tidak memiliki sertifikat halal.

10. Penelitian Muhammad

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih kurang berperan aktif dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal yang bersifat wajib. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara,

²⁶ Mukarom Al And Achmad Badarus, "Respon Umkm Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pamekasan" 2, No. 4 (2023): 2–14.

dokumentasi, dan observasi, sama seperti metode yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun perbedaannya, penelitian Muhammad berfokus pada tantangan dan peluang penerapan kebijakan sertifikasi halal mandatory, dengan studi implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. Sementara itu, penelitian ini lebih diarahkan pada analisis kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban memiliki sertifikat halal pada produk mereka, serta menelaah konsekuensi hukum yang timbul apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.²⁷

Berdasarkan telaah terhadap sepuluh penelitian terdahulu yang mengkaji sertifikasi halal pada UMKM, belum terdapat penelitian yang secara spesifik menyoroti dan menganalisis kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal.

1.7 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dan alur pemikiran yang disampaikan oleh penulis. Sistematika penulisan ini terdiri atas lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal yang memberikan gambaran umum mengenai arah dan fokus penelitian.

Bab II Konsep Halal Dan Aturan Hukum Sertifikasi Halal. Dalam bab ini diuraikan teori kepatuhan hukum, konsep halal dan *tayyib* sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Mekanisme Sertifikasi Halal.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan

²⁷ Muhamad Muhamad, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No . 33 Th . 2014," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 1–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>.

sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum. Bab ini memberikan penjelasan mengenai prosedur dan langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis.

Bab IV Pembahasan, berisi Analisis Terhadap Norma Hukum Yang Mengatur Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Analisis Tingkat Kepatuhan UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal, Dan Analisis Dampak Hukum Bagi Pelaku Umkm Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat hasil Analisis dan pembahasan secara komprehensif.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang disajikan bukan merupakan ringkasan dari keseluruhan pembahasan, melainkan jawaban singkat dan tegas atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin kesimpulan disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta pemanfaatan hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Norma Hukum Yang Mengatur Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional

Sertifikasi halal, sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen, berfungsi sebagai instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan, kualitas, dan kepastian produk bagi masyarakat, khususnya bagi konsumen Muslim. Melalui sertifikasi halal, konsumen memperoleh jaminan bahwa produk yang mereka gunakan atau konsumsi telah melalui proses produksi, pengolahan, dan distribusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar yang ditetapkan oleh regulasi. Perlindungan ini diwujudkan melalui pengaturan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan suatu produk, mekanisme sertifikasi, serta sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.⁶⁵ Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai alat legal formal, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, serta memperkuat posisi produk halal di pasar domestik maupun internasional.

Selain itu, sertifikasi ini juga memberikan kepastian bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian, karena konsumen dapat mengandalkan label halal sebagai indikator bahwa produk tersebut aman, bersih, dan sesuai dengan prinsip agama yang dianut, sehingga

⁶⁵ Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim Fatimah," *1. Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1, no. 1 (2021): 44–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/likuid.v1i1.12732>.

secara keseluruhan sertifikasi halal berperan sebagai jaminan hukum sekaligus instrumen perlindungan konsumen yang efektif.⁶⁶

Secara normatif, perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Sertifikasi halal berkaitan erat dengan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen⁶⁷

Lebih lanjut, penguatan terhadap perlindungan konsumen Muslim diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang secara tegas mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk bersertifikat halal. Norma ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki kedudukan strategis sebagai alat perlindungan hukum preventif bagi konsumen agar terhindar dari konsumsi produk yang bertentangan dengan keyakinan agamanya.⁶⁸

Dengan demikian, secara normatif, sertifikasi halal dapat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan konsumen nasional, yang berperan strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat, khususnya dalam konteks pelaksanaan ajaran agama secara aman, tertib, dan terlindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan suatu produk, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen, sehingga konsumen dapat mengakses, memilih, dan menggunakan barang atau jasa yang sesuai dengan keyakinan dan norma agamanya.

⁶⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (1999), pasal 4, <https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads>.

⁶⁷ Pemerintah Republik Indonesia, pasal 4 ayat 3.

⁶⁸ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, pasal 4.

Dengan demikian, implementasi sertifikasi halal menjadi sarana penting dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keamanan pangan, dan pemenuhan nilai-nilai religius, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas, keamanan, dan keabsahan produk yang beredar di pasar nasional.⁶⁹

2. Sertifikasi Halal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sertifikasi halal memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai instrumen hukum yang berfungsi menjamin terpenuhinya prinsip *halalan thayyiban* dalam seluruh aspek aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi produk. Prinsip *halalan thayyiban* menekankan bahwa suatu produk tidak hanya harus halal secara zat atau bahan, tetapi juga harus memenuhi standar kebaikan (*thayyib*) dalam seluruh proses produksinya, termasuk aspek keamanan, kualitas, kebersihan, dan etika pengolahan, sehingga memberikan manfaat yang maksimal dan meminimalkan potensi kerugian bagi konsumen. Secara normatif, sertifikasi halal mencerminkan penerapan nilai-nilai fundamental hukum ekonomi syariah, seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), dan kemaslahatan (*maslahah*), yang menjadi landasan etis dan hukum bagi setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya.⁷⁰

Melalui mekanisme sertifikasi halal, pelaku usaha, termasuk UMKM, diwajibkan untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab penuh terhadap produk yang mereka hasilkan, sehingga setiap barang atau jasa yang beredar di pasaran tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga tidak merugikan konsumen secara material, moral, maupun spiritual. Dengan demikian, sertifikasi halal berperan tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kepercayaan publik, peningkatan

⁶⁹ Misbahul Huda, "Perlindungan Hukum Konsumen Melalui Jaminan Produk Halal," *Ilmu Hukum* IV, no. 2 (2020): 199–208.

⁷⁰ Syaifullah, Sulthoni, and Saputra, "Konsep Makanan Halal, Thayyib, Dan Haram Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Asy-Sya'rawi," 37–39.

kualitas produk, dan pembangunan sistem ekonomi yang berkelanjutan, adil, serta selaras dengan nilai-nilai syariah.⁷¹

Dalam konteks sistem hukum nasional, pengaturan sertifikasi halal menunjukkan adanya akomodasi nilai-nilai syariah ke dalam hukum positif, tanpa mengabaikan prinsip negara hukum. Negara mengadopsi prinsip syariah ke dalam regulasi formal guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen Muslim. Hal ini sejalan dengan karakter hukum ekonomi syariah yang tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari pengaturan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, sertifikasi halal memiliki kedudukan penting sebagai jembatan antara norma syariah dan norma hukum positif dalam rangka menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁷²

3. Peran Negara dalam Menjamin Kehalalan Produk UMKM

Peran negara dalam menjamin kehalalan produk UMKM melalui norma-norma hukum yang memberikan kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab kepada negara. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pengawas dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Peran negara secara normatif tercermin dalam pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sertifikasi halal, menetapkan kebijakan, serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha, termasuk UMKM. Pembentukan BPJPH menunjukkan komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses sertifikasi halal bagi UMKM.⁷³ Selain itu, negara juga

⁷¹ Revita Sari, "Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Pada Mahasiswa Umsu)" 5, no. 2 (2023): 144–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.47662/hibrululama.v5i2.1012>.

⁷² Dede Al Mustaqim, "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim : Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif," *Of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 55–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26>.

⁷³ Mohammad Habibi et al., "Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2025): 85–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.47077/ekosiana.v12i2.590>.

memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak warga negara dalam menjalankan ajaran agamanya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan kehalalan produk merupakan bagian dari perlindungan tersebut, khususnya dalam konteks konsumsi dan aktivitas ekonomi sehari-hari.⁷⁴

Bagi UMKM, peran negara diwujudkan melalui pemberian fasilitas, pendampingan, serta kebijakan afirmatif, seperti penyederhanaan prosedur dan pembebasan biaya sertifikasi halal. Secara normatif, hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kewajiban hukum pelaku usaha dan kemampuan ekonomi UMKM, sehingga sertifikasi halal tidak menjadi beban yang menghambat perkembangan usaha. Dengan demikian, kedudukan negara dalam menjamin kehalalan produk UMKM merupakan perwujudan dari fungsi negara hukum yang bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁷⁵

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

1. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengaturan Sertifikasi Halal

Secara normatif, tujuan pengaturan sertifikasi halal dalam UU JPH adalah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UU JPH yang menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat.⁷⁶ Ruang lingkup pengaturan sertifikasi halal meliputi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, baik berupa barang maupun jasa yang berkaitan

⁷⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 29 ayat 2.

⁷⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, pasal 44.

⁷⁶ Pemerintah Republik Indonesia, pasal 3.

dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, serta barang gunaan. Secara normatif, ruang lingkup ini bersifat luas dan menyeluruh, sehingga mencakup pula produk yang dihasilkan oleh UMKM. Dengan demikian, UU JPH secara tegas menempatkan sertifikasi halal sebagai kewajiban hukum yang bersifat nasional dan berlaku umum, termasuk bagi UMKM sebagai bagian dari pelaku usaha.⁷⁷

2. Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha

Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha diatur secara tegas dan eksplisit dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini bersifat imperatif dan mengikat, sehingga seluruh pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), diwajibkan untuk mematuhi regulasi tersebut tanpa pengecualian. Norma hukum ini menegaskan peran negara dalam memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan produk serta menjamin bahwa seluruh barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat telah memenuhi standar halal sesuai syariat Islam. Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal, pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk mematuhi peraturan formal, tetapi juga diharapkan mampu menjamin keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk dengan prinsip *halalan thayyiban*, sehingga dapat melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk yang dihasilkan. Lebih jauh, ketentuan ini juga menjadi instrumen strategis dalam membangun ekosistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, di mana kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal berperan penting dalam menjaga reputasi

⁷⁷ Pemerintah Republik Indonesia, pasal 4.

usaha serta mendorong daya saing produk di tingkat nasional maupun internasional.⁷⁸

Dari sudut pandang yuridis normatif, kewajiban ini mencerminkan prinsip kepastian hukum, karena negara memberikan standar yang jelas mengenai kehalalan produk. Selain itu, kewajiban sertifikasi halal juga merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen agar tidak dirugikan oleh produk yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

3. Pengecualian dan Kemudahan bagi UMKM

Secara normatif, UU JPH memberikan perhatian khusus kepada UMKM melalui ketentuan yang mengatur kemudahan dan fasilitasi sertifikasi halal. Salah satu bentuk kemudahan tersebut adalah adanya pembinaan dan fasilitasi oleh pemerintah, baik dalam bentuk pendampingan maupun pembiayaan.⁷⁹ Lebih lanjut, pengaturan mengenai pernyataan halal oleh pelaku usaha (self declare) bagi UMKM menunjukkan adanya kebijakan afirmatif dari negara. Norma ini bertujuan untuk mengurangi beban administratif dan biaya sertifikasi halal bagi UMKM, tanpa menghilangkan esensi jaminan kehalalan produk. Dari perspektif yuridis normatif, pengaturan kemudahan bagi UMKM mencerminkan penerapan asas keadilan distributif, yaitu perlakuan yang berbeda terhadap subjek hukum yang memiliki kondisi dan kemampuan yang berbeda pula.⁸⁰

4. Norma Pasal-Pasal Terkait UMKM

Pasal-pasal UU JPH menunjukkan bahwa meskipun kewajiban sertifikasi halal bersifat umum, undang-undang ini tidak mengabaikan kondisi faktual UMKM. Pasal-pasal yang mengatur pembinaan, fasilitasi, dan peran pemerintah daerah memberikan dasar hukum bagi

⁷⁸ Pemerintah Republik Indonesia, pasal 4.

⁷⁹ Pemerintah Republik Indonesia, pasal 44 ayat 1-2.

⁸⁰ Esti Alema Puspita and Erni Wiriani, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis Melalui Mekanisme Self-Declare," *Ekonomi Dan Manajemen Teknologi* 8, no. 4 (2024): 1668–87, <https://doi.org/10.35870/emt.v8i4.3389>.

perlindungan dan pemberdayaan UMKM dalam pelaksanaan sertifikasi halal.⁸¹ Namun, secara normatif masih terdapat kelemahan, yaitu belum diaturnya secara rinci mekanisme khusus sertifikasi halal bagi UMKM dalam UU JPH, sehingga pengaturannya banyak diserahkan kepada peraturan pelaksana. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila peraturan pelaksana tidak berjalan efektif.

Pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada dasarnya tidak hanya bergantung pada norma undang-undang, tetapi juga pada peraturan pelaksana yang bersifat teknis dan operasional. Hal ini terlihat dari adanya delegasi pengaturan lebih lanjut kepada peraturan pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan tata cara sertifikasi halal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Delegasi ini menunjukkan bahwa UU JPH bersifat kerangka (*framework law*), sehingga detail mekanisme sertifikasi halal, termasuk bagi UMKM, tidak sepenuhnya diatur pada tingkat undang-undang.⁸²

Sebagai tindak lanjut dari delegasi kewenangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini berperan untuk merinci prosedur sertifikasi halal, pembagian kewenangan antara BPJPH, LPH, dan MUI, serta tahapan administratif yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Dalam konteks UMKM, PP Nomor 39 Tahun 2021 memberikan kemudahan melalui mekanisme sertifikasi halal berbasis pernyataan pelaku usaha (*self-*

⁸¹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, pasal 4.

⁸² Pemerintah Republik Indonesia, pasal 56-57.

declare). Namun secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kondisi faktual UMKM lebih banyak diakomodasi melalui peraturan pelaksana, dan tidak diatur secara eksplisit dan rinci dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu sendiri.⁸³

Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai sertifikasi halal bagi UMKM diatur melalui Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peraturan ini mengatur kriteria UMKM yang dapat menggunakan skema *self declare*, tata cara pendampingan proses produk halal, serta peran pendamping halal. Dari perspektif hukum normatif, peraturan BPJPH mencerminkan kebijakan afirmatif negara untuk mengurangi beban administratif dan pembiayaan sertifikasi halal bagi UMKM. Namun demikian, karena kedudukannya berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah, peraturan BPJPH memiliki daya ikat yang terbatas dan sangat bergantung pada efektivitas implementasi serta pengawasan di lapangan.⁸⁴

Skema *self declare* sendiri secara normatif diperkenalkan melalui Pasal 4A UU JPH (hasil perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Norma ini menandai pergeseran pendekatan regulasi dari model pengawasan ketat berbasis pemeriksaan eksternal menuju model kepercayaan yang disertai pengawasan administratif. Dalam perspektif hukum normatif, *self declare* dapat dipandang sebagai upaya menyeimbangkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, khususnya bagi UMKM. Namun demikian, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada efektivitas pengawasan pasca-sertifikasi dan konsistensi

⁸³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Dengan Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁸⁴ Puspita and Wiriani, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis Melalui Mekanisme Self-Declare," 1667–87.

penerapan sanksi, agar tidak mengurangi esensi jaminan kehalalan produk dan perlindungan konsumen.⁸⁵

Sertifikasi halal bagi UMKM merupakan kewajiban hukum sekaligus sarana untuk melindungi konsumen, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong daya saing produk. Penerapan sertifikasi halal berlandaskan pada beberapa asas dan prinsip hukum yang fundamental, yang mencerminkan tujuan pembentukan norma serta kondisi nyata UMKM. Pertama, asas kepastian hukum menekankan bahwa norma hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Dalam konteks UMKM, kepastian prosedur sertifikasi membantu pelaku usaha memahami langkah-langkah yang harus ditempuh dan mengurangi risiko sanksi atau penolakan sertifikat, sehingga mereka dapat mematuhi ketentuan hukum dengan mudah.

Kedua, asas keadilan menuntut agar norma hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Sertifikasi halal harus memberikan akses yang setara bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM yang sering menghadapi keterbatasan biaya dan birokrasi dibanding perusahaan besar. Oleh karena itu, penyediaan skema sertifikasi yang tidak memberatkan UMKM, misalnya melalui tarif lebih rendah atau bantuan teknis, merupakan wujud penerapan asas keadilan sehingga tercapai pemerataan manfaat hukum³⁴.

Ketiga, asas kemanfaatan menekankan bahwa norma hukum harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, sertifikasi halal tidak hanya melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai syariah, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi produk UMKM dan membuka akses pasar baru, termasuk pasar ekspor dan komunitas konsumen yang peduli halal⁵⁶. Selanjutnya, asas proporsionalitas bagi UMKM menegaskan bahwa penerapan

⁸⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu->.

hukum harus seimbang dan mempertimbangkan kapasitas pelaku usaha. Persyaratan sertifikasi halal harus disesuaikan dengan skala usaha dan kemampuan sumber daya UMKM, agar regulasi tetap efektif tanpa memberatkan mereka secara tidak proporsional.

Selain itu, asas kemudahan berusaha menekankan bahwa regulasi harus memfasilitasi kegiatan usaha, bukan menjadi hambatan. Sertifikasi halal bagi UMKM seharusnya memiliki prosedur yang sederhana, biaya terjangkau, dan waktu penyelesaian yang efisien, sehingga tidak mengganggu operasional dan cash flow pelaku usaha. Dengan penerapan kelima asas ini, norma hukum dalam sertifikasi halal dapat bersifat inklusif, efektif, dan relevan bagi UMKM. Kepastian, keadilan, kemanfaatan, proporsionalitas, dan kemudahan berusaha menjadi landasan bagi terciptanya sistem sertifikasi halal yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM dan memastikan terciptanya kepastian hukum secara optimal.

Sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional karena berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen dan implementasi prinsip halal-tayyib sesuai ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal, termasuk produk UMKM, sehingga konsumen Muslim terlindungi dari produk yang haram dan sekaligus menjamin kualitas serta keamanan produk (tayyib). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sertifikasi halal mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, di mana pelaku usaha diwajibkan bertindak transparan dan bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan. Negara berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang memberikan

kemudahan, pendampingan, dan skema *self declare* khusus bagi UMKM, sehingga kewajiban sertifikasi halal dapat dipenuhi tanpa memberatkan kapasitas ekonomi usaha skala kecil. Analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMKM sejalan dengan teori kepatuhan hukum, karena mengedepankan kepastian hukum, asas keadilan, kemanfaatan, proporsionalitas, dan kemudahan berusaha. Kepatuhan UMKM terhadap regulasi ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mendorong perlindungan konsumen, peningkatan reputasi usaha, dan daya saing produk, sehingga harmonis dengan prinsip halal-tayyib serta membangun kepatuhan sukarela yang efektif di lapangan.

4.2 Analisis Kepatuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal bertujuan untuk memahami sejauh mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mematuhi ketentuan hukum yang mengatur kehalalan produk yang mereka hasilkan, baik dari segi bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi produk kepada konsumen. Analisis ini menjadi penting mengingat sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan konsumen, khususnya bagi masyarakat Muslim, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian, keamanan, dan kualitas produk yang beredar di pasar. Selain itu, kajian ini juga menilai efektivitas regulasi yang berlaku, termasuk peran pemerintah dan lembaga terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal. Mekanisme implementasi sertifikasi halal, seperti skema *self declare* yang ditujukan untuk mempermudah UMKM, Ruang lingkup mencakup aspek hukum dan regulasi yang mengatur sertifikasi halal, serta praktik kepatuhan di lapangan, termasuk tingkat kesiapan UMKM dalam melaksanakan kewajiban hukum tersebut dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi tingkat kepatuhan UMKM terhadap ketentuan sertifikasi halal.

Kepatuhan Hukum dalam Perspektif Usaha Kepatuhan hukum (legal compliance) dalam konteks usaha mengacu pada tindakan pelaku usaha yang mematuhi norma, peraturan, dan kewajiban hukum yang berlaku. Dalam konteks UMKM, kepatuhan terhadap sertifikasi halal tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berperan dalam membangun kredibilitas usaha, menjaga kepercayaan konsumen, dan menjamin keberlanjutan operasional. Penerapan asas kepastian hukum memastikan bahwa norma terkait sertifikasi halal jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten, sementara prinsip perlindungan konsumen menekankan tanggung jawab pelaku usaha dalam menyediakan produk yang aman dan sesuai syariah. Hubungan antara kepatuhan hukum dan keberlanjutan UMKM terlihat dari kemampuan pelaku usaha untuk mempertahankan reputasi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing produk.⁸⁶

Landasan hukum sertifikasi halal bagi UMKM terdiri dari beberapa tingkatan regulasi. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan dasar normatif utama yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi halal.⁸⁷ Perubahan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 4A) memberikan fleksibilitas bagi UMKM melalui mekanisme self declare dan pengurangan beban administratif.⁸⁸ Regulasi teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan peraturan BPJPH, yang memberikan pedoman prosedur, kriteria, dan fasilitasi khusus bagi UMKM. Kebijakan afirmatif ini bertujuan menyeimbangkan kewajiban hukum dengan kapasitas ekonomi UMKM, sehingga kepatuhan dapat dicapai tanpa memberatkan pelaku usaha skala kecil.⁸⁹

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 10.

⁸⁷ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal.

⁸⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

⁸⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Dengan Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Karakteristik UMKM dan kesiapan mereka dalam menjalani sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh jenis produk yang dihasilkan maupun skala usaha yang dijalankan. Produk yang berbeda memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda dalam hal bahan baku, proses produksi, dan rantai distribusi, sehingga memengaruhi tahapan dan persyaratan sertifikasi halal yang harus dipenuhi. Selain itu, skala usaha, apakah mikro, kecil, atau menengah, juga memengaruhi kapasitas sumber daya yang dimiliki, termasuk tenaga kerja, manajemen internal, sarana produksi, serta kemampuan finansial untuk menanggung biaya sertifikasi. Karakteristik ini secara langsung menentukan kompleksitas proses sertifikasi, waktu yang dibutuhkan, dan biaya yang harus dikeluarkan oleh UMKM. Lebih lanjut, pemahaman UMKM terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan mekanisme sertifikasi menjadi faktor kunci yang menentukan tingkat kepatuhan mereka. Tingkat pengetahuan mengenai prosedur, persyaratan dokumen, serta manfaat dan implikasi sertifikasi halal sangat berpengaruh terhadap persepsi UMKM terhadap kewajiban ini.⁹⁰

Sebagian UMKM memandang sertifikasi halal sebagai peluang strategis untuk meningkatkan kredibilitas, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Di sisi lain, ada UMKM yang menganggapnya sebagai beban administratif dan finansial, terutama jika mereka menghadapi keterbatasan modal, akses informasi, atau dukungan teknis dari pemerintah dan lembaga terkait. Oleh karena itu, tingkat kesiapan UMKM dalam mengikuti sertifikasi halal merupakan hasil interaksi kompleks antara karakteristik produk, kapasitas usaha, dan pemahaman mereka terhadap regulasi, yang pada akhirnya memengaruhi keberhasilan implementasi sistem jaminan produk halal di tingkat UMKM. UMKM menghadapi berbagai hambatan dalam memenuhi

⁹⁰ Reza Nurul Ichsan et al., "Pendampingan Umkm Dalam Proses Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen," *Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas* 3, no. 2 (2024): 16–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.577>.

kewajiban sertifikasi halal, termasuk hambatan administratif dan biaya, keterbatasan akses informasi, pendampingan yang terbatas, serta kesulitan memahami standar halal dan proses pengajuan sertifikasi. Hambatan ini menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan, terutama bagi usaha mikro yang memiliki sumber daya terbatas. Tingkat kepatuhan UMKM dilakukan dengan melihat data dan fakta terkait produk yang telah bersertifikat halal.⁹¹

Kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Faktor internal mencakup kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, termasuk tingkat pendidikan, pengetahuan tentang prosedur sertifikasi, keterampilan operasional, dan kemampuan manajerial untuk mengelola dokumen serta proses produksi sesuai standar halal. Selain itu, modal dan sumber daya finansial menjadi aspek penting, karena sertifikasi halal memerlukan biaya untuk audit, pengujian, dan administrasi yang dapat menjadi beban bagi UMKM berskala mikro dan kecil. Pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap standar halal serta manfaatnya bagi kualitas dan kredibilitas produk juga termasuk faktor internal yang menentukan tingkat kepatuhan.

Sementara itu, faktor eksternal meliputi peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, khususnya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang menyediakan pedoman, sosialisasi, pendampingan teknis, dan fasilitas yang dapat meringankan beban UMKM dalam menjalani sertifikasi. Kejelasan regulasi dan kemudahan prosedur juga menjadi faktor eksternal penting, karena ketidakpastian hukum atau prosedur yang rumit dapat menimbulkan hambatan dan mengurangi tingkat kepatuhan. Dukungan lembaga lain, seperti asosiasi industri, perguruan tinggi, atau LSM yang bergerak di bidang pengembangan UMKM, juga dapat memperkuat kapasitas internal pelaku usaha.

⁹¹ Nurul Hikmah et al., "Tantangan Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indonesia : Studi Kualitatif Terhadap Aspek Sosialisasi , Biaya , Dan Regulasi," *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5 (2025): 79–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5335>.

Kombinasi antara faktor internal yang berkaitan dengan kesiapan dan kapasitas pelaku usaha, serta faktor eksternal yang terkait dengan regulasi, pendampingan, dan fasilitasi pemerintah, secara keseluruhan menentukan keberhasilan UMKM dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal. Dengan kata lain, kepatuhan bukan hanya merupakan hasil kesadaran individual UMKM, tetapi juga tercipta melalui interaksi kompleks antara kemampuan internal dan dukungan eksternal, yang pada akhirnya memengaruhi implementasi sistem jaminan produk halal di tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah.⁹²

Mekanisme self declare diperkenalkan sebagai solusi afirmatif untuk UMKM, mengurangi beban administratif dan mempercepat akses sertifikasi. Kelebihannya adalah kemudahan prosedur dan biaya lebih rendah, sementara kelemahannya meliputi risiko ketidakpatuhan jika pengawasan tidak dilakukan dengan efektif, sehingga standar BPJPH tetap harus ditegakkan. Regulasi sertifikasi halal menghadapi beberapa kelemahan, antara lain ketergantungan pada peraturan pelaksana yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, fragmentasi regulasi antara UU, PP, dan peraturan BPJPH, serta efektivitas pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini berdampak pada kepatuhan UMKM, terutama yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pengalaman administrasi.⁹³

Upaya peningkatan kepatuhan UMKM dapat dilakukan melalui pembinaan, edukasi, dan pendampingan yang berkelanjutan, serta strategi fasilitasi dan pembiayaan sertifikasi halal. Penguatan regulasi, pemantauan implementasi, dan pengawasan mekanisme self declare menjadi langkah strategis untuk memastikan kepatuhan efektif dan berkelanjutan, sekaligus

⁹² Hikmah et al., 79–88.

⁹³ BPJPH “Termasuk Bagi Produk Halal Self Declare, BPJPH Inisiasi Pengawasan Terpadu Untuk Pastikan Kualitas Produk Halal,” BPJPH, 2023, <https://bpjph.halal.go.id/detail/termasuk-bagi-produk-halal-self-declare-bpjph-inisiasi-pengawasan-terpadu-untuk-pastikan-kualitas-produk-halal>.

meningkatkan kualitas produk, reputasi UMKM, dan perlindungan konsumen.

Aspek hukum dan regulasi yang mengatur sertifikasi halal, serta praktik kepatuhan di lapangan, termasuk kesiapan UMKM untuk mematuhi kewajiban hukum dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Dalam perspektif kepatuhan hukum (legal compliance) pada konteks usaha, kepatuhan UMKM tidak hanya bersifat formal atau administratif, tetapi juga berkaitan dengan kredibilitas usaha, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan operasional. Penerapan asas kepastian hukum menekankan bahwa norma dan prosedur sertifikasi halal harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sedangkan prinsip perlindungan konsumen menggaris bawahi tanggung jawab pelaku usaha dalam menyediakan produk yang aman dan sesuai dengan syariat Islam.⁹⁴ Kepatuhan hukum yang efektif berkontribusi pada reputasi UMKM, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing produk di tingkat lokal maupun nasional.⁹⁵

Contoh kasus di Kabupaten Aceh Timur, banyak UMKM telah menunjukkan implementasi kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Salah satu contoh nyata adalah Ibu Siti Hajar, pemilik usaha minuman olahan, yang telah memiliki sertifikat halal dengan nomor sertifikasi halal ID11110018394280724. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa UMKM lokal dapat memenuhi persyaratan regulasi dan memanfaatkan skema pendampingan dari pemerintah serta BPJPH. Tingkat kepatuhan di lapangan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, seperti kapasitas sumber daya manusia, modal, dan pemahaman terhadap standar halal, serta faktor eksternal, termasuk peran pemerintah, ketersediaan fasilitas pendampingan, dan kepastian regulasi.

Mekanisme self declare terbukti menjadi solusi efektif bagi UMKM, karena mengurangi beban administratif dan mempercepat akses sertifikasi.

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 10.

⁹⁵ Hukum Ekonomi Syariah et al., "Dampak Sertifikasi Halal Pada Strategi Pemasaran Produk UMKM Di Sektor Makanan," *Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 3, no. November 2025 (2026): 55–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jjesa.v3i1.1963>.

Kelebihannya terletak pada prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih terjangkau, namun tetap memerlukan pengawasan dan standar BPJPH untuk mencegah risiko ketidakpatuhan. Meskipun demikian, regulasi sertifikasi halal masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketergantungan pada peraturan pelaksana, fragmentasi antara UU, PP, dan peraturan BPJPH, serta efektivitas pembinaan dan monitoring pemerintah yang perlu ditingkatkan, khususnya bagi UMKM dengan sumber daya terbatas.

Upaya peningkatan kepatuhan UMKM di Kabupaten Aceh Timur dapat dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, edukasi, dan pendampingan teknis, disertai strategi fasilitasi dan pembiayaan sertifikasi halal. Penguatan regulasi, pengawasan mekanisme self declare, dan monitoring implementasi sertifikasi menjadi langkah penting untuk memastikan kepatuhan UMKM efektif, sekaligus meningkatkan kualitas produk, reputasi usaha, dan perlindungan konsumen. Kasus Ibu Siti Hajar menjadi contoh konkret bahwa dengan dukungan regulasi dan fasilitasi, UMKM dapat berhasil memenuhi kewajiban sertifikasi halal secara optimal.

Kepatuhan tersebut harus berdasarkan hierarki regulasi yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, hingga peraturan teknis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Secara normatif, setiap pelaku usaha wajib memastikan produk yang diproduksi dan diperdagangkan telah memenuhi standar kehalalan sebagaimana ditetapkan dalam UU JPH. Ketentuan ini mencerminkan asas kepastian hukum, yang menuntut agar hak, kewajiban, dan sanksi diuraikan secara jelas, sehingga pelaku usaha memiliki pedoman hukum yang dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten.

Analisis menegaskan bahwa ketidakpatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal menimbulkan konsekuensi hukum multidimensional. Dari sisi administratif, BPJPH berwenang memberikan

sanksi berupa peringatan tertulis, penundaan penerbitan izin usaha, hingga pembatasan atau pencabutan izin edar produk. Hal ini sesuai dengan fungsi administratif negara untuk menjamin tertib hukum dan perlindungan konsumen Muslim. Dari sisi perdata, pelaku usaha yang menjual produk tanpa sertifikasi halal dapat menghadapi tuntutan ganti rugi dari konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena kewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur tentang produk merupakan norma hukum yang harus dipatuhi. Sementara itu, dari sisi pidana, pelanggaran yang disengaja dapat dikenai sanksi denda atau kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU JPH, menunjukkan bahwa kepatuhan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi kewajiban hukum yang memiliki efek jera dan perlindungan hukum bagi konsumen.⁹⁶

Faktor internal dan eksternal pelaku UMKM juga memiliki relevansi. Faktor internal seperti kapasitas modal, pemahaman hukum, dan sumber daya manusia memengaruhi kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban hukum. Faktor eksternal, termasuk regulasi pemerintah, mekanisme self declare, serta pendampingan BPJPH, menentukan efektivitas pelaksanaan norma hukum di lapangan. Mekanisme self declare, yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja, merupakan kebijakan afirmatif yang secara normatif sah dan bertujuan mendorong kepatuhan UMKM tanpa membebani pelaku usaha kecil. Namun, mekanisme ini tetap menegaskan tanggung jawab hukum pelaku usaha, sehingga pengawasan dan kepastian penerapan standar BPJPH tetap diperlukan.

Hal tersebut juga menekankan hubungan antara kepatuhan hukum dan perlindungan konsumen. UMKM yang mematuhi kewajiban sertifikasi halal, seperti kasus Ibu Siti Hajar di Aceh Timur, memperlihatkan bahwa kepatuhan hukum secara normatif mendukung peningkatan reputasi usaha, kepercayaan konsumen, dan akses pasar, yang merupakan efek positif dari pelaksanaan norma hukum. Sebaliknya, ketidakpatuhan menimbulkan

⁹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, pasal 68.

risiko hukum, kerugian ekonomi, dan potensi hilangnya kredibilitas, yang mencerminkan konsekuensi nyata dari norma hukum yang tidak dipenuhi.

Kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal dapat dianalisis melalui beberapa barometer kepatuhan yang mencerminkan sejauh mana pelaku usaha mematuhi regulasi dan standar halal yang berlaku. Pertama, status sertifikasi halal menjadi indikator utama; UMKM yang telah memiliki sertifikat resmi dari BPJPH menunjukkan kepatuhan tinggi, sedangkan UMKM yang memanfaatkan mekanisme self declare menggambarkan kepatuhan adaptif sesuai kapasitas usaha. Kedua, pemahaman dan pengetahuan terhadap regulasi menjadi faktor penting, meliputi kesadaran terhadap UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perubahan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, dan peraturan teknis BPJPH, serta kemampuan UMKM memahami prosedur, persyaratan dokumen, dan manfaat sertifikasi halal.

Selanjutnya, kesiapan dan kapasitas internal UMKM menjadi barometer yang menentukan tingkat kepatuhan, termasuk ketersediaan sumber daya manusia yang memahami standar halal, kemampuan finansial untuk menanggung biaya audit dan administrasi, serta manajemen internal yang mampu menjaga catatan produksi dan rantai distribusi sesuai standar halal. Kepatuhan prosedural juga menjadi tolok ukur, yang mencakup pemenuhan seluruh tahapan sertifikasi dan penerapan standar halal secara konsisten pada bahan baku, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi. Selain itu, efektivitas implementasi mekanisme self declare menjadi indikator tambahan, menilai sejauh mana UMKM menggunakan skema ini untuk mempercepat kepatuhan tanpa mengabaikan ketentuan BPJPH.

Barometer lain mencakup partisipasi dalam pendampingan dan edukasi, di mana UMKM yang mengikuti sosialisasi, workshop, atau fasilitas pendampingan teknis menunjukkan tingkat kepatuhan lebih tinggi. Reputasi dan kepercayaan konsumen juga menjadi indikator praktis, karena UMKM yang mematuhi standar halal cenderung memperoleh kredibilitas

dan kepercayaan pasar. Terakhir, tingkat kepatuhan hukum dan konsekuensi yang ditimbulkan menjadi barometer objektif; UMKM yang mematuhi kewajiban sertifikasi halal menghadapi risiko hukum minimal, baik dari aspek administratif, perdata, maupun pidana, sebagaimana tercermin dalam sanksi yang diatur oleh UU JPH dan UU Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal bersifat multidimensional, mencakup aspek formal, administratif, kapasitas internal, pemanfaatan fasilitas pendampingan, dan dampak nyata terhadap reputasi usaha serta perlindungan konsumen. Implementasi barometer-barometer ini, seperti terlihat pada contoh UMKM di Kabupaten Aceh Timur, menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya bergantung pada kesadaran individual, tetapi juga hasil interaksi antara kemampuan internal UMKM dan dukungan eksternal dari pemerintah dan BPJPH. Pendekatan ini menekankan bahwa kepatuhan hukum bagi UMKM dapat bersifat normatif dan sukarela, sekaligus mendukung efektivitas penerapan sistem jaminan produk halal di Indonesia.

4.3 Analisis Dampak Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal

Kepatuhan terhadap sertifikasi halal merupakan aspek krusial bagi pelaku UMKM, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan konsumen yang menjamin produk yang dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Bagi UMKM, kepatuhan terhadap sertifikasi halal memiliki implikasi ganda, secara internal, kepatuhan memperkuat kredibilitas, reputasi, dan keberlanjutan usaha, secara eksternal, kepatuhan memastikan produk aman dan layak konsumsi bagi masyarakat luas. Ketidakepatuhan terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat administratif,

perdata, maupun pidana, selain berdampak negatif pada reputasi usaha dan kepercayaan konsumen.⁹⁷

Dampak hukum yang timbul apabila kewajiban ini tidak dipenuhi. Secara spesifik, tujuan mencakup beberapa aspek: pertama, memahami sejauh mana UMKM mematuhi ketentuan hukum mengenai kehalalan produk; kedua, mengevaluasi efektivitas regulasi dan peran pemerintah, termasuk mekanisme self declare dan pendampingan yang diberikan kepada UMKM; ketiga, mengidentifikasi potensi risiko hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana, yang dihadapi pelaku usaha yang tidak patuh; dan keempat, memberikan rekomendasi strategis untuk mendorong kepatuhan dan mitigasi risiko bagi UMKM.

Aspek hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban sertifikasi halal, termasuk UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perubahan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, dan peraturan BPJPH.⁹⁸ Analisis hukum menilai konsekuensi ketidakpatuhan, sanksi, serta prosedur hukum yang berlaku.

Pertama aspek ekonomi: menilai dampak ketidakpatuhan terhadap kelangsungan usaha, termasuk potensi kerugian finansial akibat penarikan produk, kehilangan pasar, atau denda hukum. Kedua aspek reputasi: mencakup persepsi konsumen dan citra UMKM di masyarakat. Ketidakpatuhan dapat menurunkan kepercayaan konsumen, membatasi akses pasar, dan memengaruhi daya saing produk, khususnya di pasar yang sensitif terhadap kehalalan. Ketiga Aspek perlindungan konsumen: menyoroti pentingnya sertifikasi halal sebagai hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman dan sesuai dengan syariat Islam. Analisis ini menilai sejauh mana ketidakpatuhan UMKM dapat merugikan

⁹⁷ Restia Gustiana, “Efektifitas BPJPH Terhadap Sertifikasi Halal Produk UMKM Indonesia” 1, no. 1 (2023): 3–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/amq.v1i1.31673>.

⁹⁸ PP Nomor 39 Tahun 2021, “Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” 2021.

konsumen dan menimbulkan risiko hukum tambahan dari klaim perdata atau tuntutan ganti rugi.

Kepatuhan Hukum dan Sanksi Kepatuhan hukum (legal compliance) dalam konteks usaha merujuk pada tindakan pelaku usaha yang secara sadar mematuhi seluruh norma, peraturan, dan kewajiban hukum yang berlaku. Dalam konteks sertifikasi halal bagi UMKM, kepatuhan hukum berarti setiap pelaku usaha memastikan bahwa produk yang dihasilkan, didistribusikan, dan diperdagangkan telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perubahan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020, serta peraturan pelaksana seperti PP Nomor 39 Tahun 2021 dan peraturan BPJPH.

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini membawa konsekuensi hukum yang bersifat multidimensional. Dari sisi administratif, pelaku usaha berisiko menerima peringatan resmi, penundaan izin usaha, hingga pemblokiran distribusi produk. Dari sisi perdata, pelaku usaha dapat menghadapi tuntutan ganti rugi dari konsumen yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi produk yang tidak bersertifikat halal. Sedangkan dari sisi pidana, pelanggaran yang disengaja dapat dikenai sanksi denda atau hukuman penjara sesuai ketentuan UU JPH.⁹⁹

Penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan hukum harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar hukum, yaitu: Asas kepastian hukum, yang menuntut agar setiap norma dan sanksi dijelaskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Dalam konteks UMKM, kepastian hukum memberikan panduan yang jelas mengenai langkah-langkah kepatuhan serta konsekuensi jika tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Asas keadilan, yang menekankan perlakuan yang proporsional antara pelaku usaha, termasuk UMKM dengan kapasitas terbatas, dan perusahaan besar. Sanksi harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi, skala usaha, serta tingkat pemahaman terhadap regulasi. Asas kemanfaatan (masalah), yang

⁹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal.

memastikan bahwa sanksi hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat luas, misalnya melalui pembinaan, edukasi, dan fasilitasi sertifikasi halal.

Hubungan ketidakpatuhan dengan risiko hukum dan reputasi usaha bersifat simbiotik. Ketidakpatuhan tidak hanya meningkatkan risiko hukum bagi pelaku UMKM, tetapi juga menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan merek. Reputasi usaha yang tergerus dapat mengurangi pangsa pasar, membatasi akses ke komunitas konsumen Muslim, dan berdampak pada daya saing produk, baik di pasar lokal maupun ekspor. Dengan demikian, kepatuhan hukum bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga strategi perlindungan bisnis dan keberlanjutan UMKM. Secara normatif, penerapan kepatuhan hukum dan sanksi yang tepat mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan pelaku usaha. Kepatuhan terhadap sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari manajemen risiko hukum, peningkatan kredibilitas, dan pembangunan reputasi UMKM di pasar yang sensitif terhadap kehalalan produk.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan dasar hukum utama yang mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal. Pasal 62 UU JPH secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban sertifikasi halal, termasuk ancaman denda atau hukuman penjara bagi pelanggaran yang disengaja.¹⁰⁰ Sanksi pidana ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap sertifikasi halal bukan sekadar formalitas administratif, tetapi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha, termasuk UMKM. Konsekuensi hukum ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen, memastikan bahwa produk yang beredar aman dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

¹⁰⁰ Pemerintah Republik Indonesia, pasal 62.

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 4A) UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan terhadap penerapan sertifikasi halal, terutama bagi UMKM. Pasal 4A memperkenalkan mekanisme self declare, yang memungkinkan UMKM untuk menyatakan produknya halal secara mandiri dengan pendampingan dan pengawasan BPJPH. Implikasi hukumnya adalah: pertama, pelaku UMKM tetap memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kehalalan produk, tetapi beban administratif dan biaya dapat diminimalkan; kedua, ketidakpatuhan tetap dapat dikenai sanksi jika terbukti melanggar ketentuan, sehingga self declare tidak menghilangkan tanggung jawab hukum pelaku usaha; ketiga, regulasi ini memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum yang lebih proporsional bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tanpa mengurangi perlindungan konsumen.¹⁰¹

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan BPJPH terkait Sanksi Administratif PP Nomor 39 Tahun 2021 dan peraturan BPJPH mengatur mekanisme teknis penyelenggaraan sertifikasi halal, termasuk tahapan pendaftaran, pendampingan, dan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak patuh. Sanksi administratif dapat berupa teguran, pembatasan distribusi, hingga pencabutan izin edar produk. Peraturan ini berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum preventif dan korektif, sekaligus memberikan pedoman operasional bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi. Dengan adanya regulasi teknis ini, negara memastikan bahwa mekanisme kepatuhan bersifat terstruktur, transparan, dan dapat diawasi, sehingga risiko ketidakpatuhan dapat diminimalkan melalui kombinasi pembinaan, edukasi, dan pengawasan.¹⁰²

Dampak hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) difokuskan pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur

¹⁰¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pasal 4A.

¹⁰² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Dengan Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

kewajiban sertifikasi halal, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini menelaah hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku, bukan perilaku masyarakat.

Dalam konteks administratif, UMKM yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal dapat dikenakan sanksi administratif oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Salah satu bentuk sanksi tersebut adalah penundaan penerbitan izin usaha atau pemberian peringatan tertulis secara resmi. Sanksi ini dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan dan pembinaan agar pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif, tindakan tersebut merupakan kewenangan administratif negara dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim.

Selain itu, dampak administratif lainnya adalah pemblokiran atau penghentian sementara distribusi produk yang belum memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi standar jaminan kehalalan sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Dalam perspektif yuridis normatif, pemblokiran distribusi merupakan bentuk sanksi administratif preventif yang berfungsi menjaga tertib hukum serta menjamin pelaksanaan norma hukum secara efektif.

Dampak hukum perdata terhadap pelaku UMKM muncul berdasarkan norma hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang bersumber dari perjanjian serta ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹⁰³

Salah satu dampak perdata yang berpotensi timbul adalah tuntutan ganti rugi dari konsumen. Secara normatif, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk

¹⁰³ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal.

yang diperdagangkan. Apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk yang tidak memenuhi ketentuan kehalalan sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum, maka pelaku UMKM dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Tuntutan ganti rugi tersebut dapat diajukan atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, tergantung pada konstruksi hubungan hukum yang terjadi.

Selain itu, dampak perdata lainnya adalah risiko kerugian ekonomi yang dialami pelaku UMKM akibat penarikan produk dari peredaran. Secara yuridis, penarikan produk merupakan konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap kewajiban sertifikasi halal. Tindakan ini dapat menimbulkan kerugian finansial, seperti hilangnya pendapatan, biaya produksi yang tidak dapat dikembalikan, serta menurunnya kepercayaan konsumen. Dalam pendekatan normatif, kerugian tersebut dipandang sebagai akibat hukum yang secara langsung melekat pada ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap norma hukum yang berlaku.

Pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan produk tanpa memiliki sertifikasi halal, padahal produk tersebut wajib bersertifikat halal, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Tindakan tersebut dipandang sebagai pelanggaran hukum karena berpotensi merugikan konsumen, khususnya masyarakat Muslim, serta mengabaikan kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh negara.¹⁰⁴

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha meliputi pidana denda dan/atau pidana kurungan, dengan besaran dan jangka waktu hukuman yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, serta menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen.

¹⁰⁴ Pemerintah Republik Indonesia, pasal 56.

Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik dari sisi ekonomi maupun reputasi usaha. Salah satu dampak utama adalah menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, khususnya konsumen Muslim, yang berdampak langsung pada penurunan citra dan kredibilitas pelaku usaha. Hilangnya kepercayaan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya loyalitas pelanggan serta penurunan volume penjualan.

Selain itu, pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal berisiko menghadapi pembatasan akses pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di dalam negeri, produk tanpa sertifikasi halal cenderung kurang diterima oleh konsumen Muslim. Sementara itu, dalam konteks perdagangan internasional, ketiadaan sertifikasi halal dapat menjadi penghambat bagi peluang ekspor ke negara-negara yang mensyaratkan standar halal sebagai bagian dari regulasi impor.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak pada penurunan daya saing usaha, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketidakmampuan untuk memenuhi standar halal yang berlaku dapat menghambat ekspansi pasar, mengurangi peluang kemitraan bisnis, serta melemahkan posisi UMKM dalam persaingan dengan pelaku usaha lain yang telah memenuhi ketentuan sertifikasi halal.

Berikut ini Adalah faktor menempatkan hukum sebagai sistem norma yang idealnya ditaati, namun dalam praktiknya dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal pelaku usaha antara lain sebagai berikut. Pertama Faktor internal merupakan hambatan yang bersumber dari kondisi dan kapasitas pelaku UMKM itu sendiri. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan modal usaha, yang berdampak pada kemampuan pelaku UMKM untuk memenuhi biaya administrasi, penyesuaian proses produksi, serta pemenuhan standar yang dipersyaratkan dalam sertifikasi halal. Secara normatif, meskipun kewajiban sertifikasi telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan, keterbatasan finansial sering menjadi alasan ketidaksiapan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban tersebut.¹⁰⁵

Selain itu, rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal juga menjadi faktor internal yang signifikan. Banyak pelaku UMKM belum memahami secara utuh konsekuensi hukum, baik administratif maupun perdata, yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan. Dalam perspektif yuridis normatif, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.¹⁰⁶

Faktor internal lainnya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pelaku UMKM sering kali belum memiliki SDM yang memadai untuk mengelola administrasi usaha, memahami regulasi, serta memenuhi persyaratan teknis sertifikasi halal. Keterbatasan ini berimplikasi pada rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam menyesuaikan kegiatan usahanya dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁷

Kedua Faktor Eksternal Selain faktor internal, ketidakpatuhan UMKM juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berasal dari lingkungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Salah satu faktor utama adalah kompleksitas prosedur sertifikasi halal, yang secara normatif mensyaratkan pemenuhan tahapan administratif dan teknis tertentu. Prosedur yang dianggap rumit dan memakan waktu dapat menurunkan tingkat kepatuhan pelaku UMKM, terutama bagi usaha berskala kecil dengan sumber daya terbatas.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Khotimah, "Analisis Kepatuhan Hukum Umkm Bakery Socah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."

¹⁰⁶ Khotimah.

¹⁰⁷ Ade Khadijatul Z Harahap et al., "Economics Enhancing Human Resource Development as a Imperative for Halal Certification in Food MSMEs," *Journal of Islamic Economics*, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/al-uqud.v8n2.p227-238>.

¹⁰⁸ Salihah Khairawati et al., "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indoneisa : Sebuah Kajian Literatur," *Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)* 05 (2025): 243–54, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/Index>.

Faktor eksternal lainnya adalah keterbatasan pendampingan dari instansi terkait. Secara normatif, pemerintah memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Namun, minimnya pendampingan teknis dan hukum menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban sertifikasi halal secara benar. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi yang memadai mengenai mekanisme, manfaat, dan konsekuensi hukum sertifikasi halal juga menjadi faktor penghambat. Dalam pendekatan yuridis normatif, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya fungsi sosialisasi hukum, sehingga norma yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan kondisi faktual contoh nyata di lapangan, masih terdapat sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya UMKM kaki lima di kabupaten Aceh Timur, yang belum memiliki sertifikasi halal atas produk yang mereka produksi dan perdagangkan. Ketiadaan sertifikasi halal tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan informasi, rendahnya pemahaman mengenai kewajiban sertifikasi halal, serta anggapan bahwa proses sertifikasi memerlukan biaya dan prosedur yang rumit.

Hasil wawancara dengan Bapak Fikih, selaku pegawai dibidang sertifikasi halal Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Aceh Timur, menunjukkan bahwa hingga saat ini penerapan sanksi terhadap UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal belum diberlakukan secara efektif. Pemerintah daerah masih berada pada tahap pembinaan dan sosialisasi, mengingat sebagian besar pelaku UMKM di Aceh Timur merupakan usaha kecil dan kaki lima yang belum sepenuhnya siap untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Namun demikian, apabila ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) diterapkan secara ketat, maka sejumlah besar UMKM di Aceh Timur berpotensi dikenai sanksi, karena masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal atas produk yang mereka

jual. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dengan realitas di lapangan, sehingga diperlukan kebijakan transisi yang bersifat edukatif dan pendampingan.

Sebagai perbandingan, UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal menunjukkan dampak yang lebih positif. Salah satu contohnya adalah UMKM milik Ibu Siti Hajar di Aceh Timur, yang telah bersertifikat halal. Dengan adanya sertifikasi tersebut, usaha yang dijalankan memperoleh kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing produk, baik di tingkat lokal maupun regional. Sertifikasi halal juga menjadi nilai tambah yang memperkuat citra usaha sebagai produk yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk meminimalkan risiko hukum yang berpotensi dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan sertifikasi halal, diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini harus melibatkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan terkait.

Pertama, peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum menjadi langkah fundamental dalam mendorong kepatuhan UMKM terhadap regulasi jaminan produk halal. Pemerintah, khususnya instansi terkait, perlu memberikan pemahaman yang jelas dan mudah dipahami mengenai kewajiban sertifikasi halal, prosedur pengajuan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Edukasi yang efektif akan membantu mengurangi pelanggaran yang terjadi akibat ketidaktahuan hukum.

Kedua, diperlukan fasilitasi pendampingan dan pembiayaan sertifikasi halal bagi UMKM. Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh sebagian besar pelaku UMKM, pemerintah perlu menyediakan program pendampingan teknis, bantuan administrasi, serta skema pembiayaan atau subsidi biaya sertifikasi halal. Langkah ini bertujuan untuk memastikan

bahwa kewajiban hukum dapat dipenuhi tanpa membebani keberlangsungan usaha UMKM.

Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, proporsional, dan berbasis risiko. Penegakan hukum sebaiknya tidak dilakukan secara represif semata, melainkan mengedepankan pendekatan pembinaan, khususnya bagi UMKM skala kecil dan usaha kaki lima. Sanksi hukum perlu diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta itikad baik pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Sebagai rekomendasi kebijakan, pemerintah perlu merumuskan kebijakan transisi yang adaptif guna memastikan UMKM tidak terjerat sanksi hukum, namun tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya secara produktif. Kebijakan tersebut dapat berupa masa penyesuaian (*grace period*), pemberian insentif bagi UMKM yang sedang dalam proses sertifikasi halal, serta integrasi program sertifikasi halal dengan program pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, tujuan perlindungan konsumen dan kepastian hukum dapat tercapai tanpa menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan hukum dan kondisi empiris di lapangan, dapat dinyatakan bahwa temuan penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan hukum (*legal compliance theory*). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya telah menetapkan kewajiban yang jelas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki sertifikasi halal. Dalam kerangka teori kepatuhan normatif, hukum dipandang sebagai norma yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap subjek hukum. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal secara yuridis menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal masih relatif rendah, khususnya pada UMKM skala mikro dan usaha kaki lima. Kondisi ini sejalan dengan teori kepatuhan instrumental yang menyatakan bahwa kepatuhan hukum dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum dan keberadaan sanksi. Dalam praktiknya, penerapan sanksi terhadap UMKM yang belum bersertifikat halal, khususnya di Kabupaten Aceh Timur, belum dilaksanakan secara ketat dan masih mengedepankan pendekatan pembinaan dan sosialisasi. Akibatnya, daya paksa hukum belum bekerja secara optimal, sehingga kepatuhan belum terbentuk secara menyeluruh.

Selain faktor penegakan hukum, temuan penelitian juga konsisten dengan teori kesadaran hukum yang menekankan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban sertifikasi halal, prosedur pengajuan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan tingkat kesadaran hukum pelaku usaha. Ketidakpatuhan dalam konteks ini bukan semata-mata disebabkan oleh penolakan terhadap hukum, melainkan oleh keterbatasan informasi, kapasitas sumber daya manusia, dan kemampuan ekonomi pelaku UMKM.

Lebih lanjut, pendekatan pemerintah daerah yang masih memprioritaskan pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi terhadap pelaku UMKM sejalan dengan teori regulasi responsif (*responsive regulation*), yang memandang bahwa kepatuhan hukum lebih efektif dibangun melalui edukasi dan fasilitasi dibandingkan dengan pendekatan represif. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip penegakan hukum yang adil, proporsional, dan berbasis risiko, terutama dalam konteks UMKM yang memiliki keterbatasan struktural dan ekonomi.

Kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban hukum positif nasional, tetapi juga selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan perlindungan

konsumen dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, setiap transaksi yang melibatkan produk halal harus memenuhi prinsip kehalalan (halal) dan kebolehan (tayyib), sehingga produk yang dikonsumsi tidak hanya diperbolehkan secara agama, tetapi juga aman, bersih, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, sertifikasi halal bagi UMKM menjadi instrumen implementatif dari prinsip syariah tersebut, di mana kepatuhan hukum formal dan kepatuhan syariah berjalan beriringan.

Dari sisi ekonomi syariah, kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal mencerminkan pemenuhan tanggung jawab moral dan sosial pelaku usaha. Prinsip maqashid al-shariah, khususnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa/kesehatan) dan hifz al-mal (perlindungan harta), menegaskan bahwa produsen wajib memastikan produk yang dipasarkan aman dikonsumsi dan tidak merugikan konsumen. Dengan demikian, ketidakpatuhan UMKM tidak hanya menimbulkan risiko hukum administratif, perdata, dan pidana, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip syariah, yang dapat mengurangi keberkahan usaha dan merusak kepercayaan konsumen Muslim.

Implementasi sertifikasi halal melalui regulasi nasional, termasuk mekanisme self declare bagi UMKM, dapat dipandang sebagai upaya fasilitasi ekonomi syariah. Mekanisme ini memberikan kemudahan administratif dan biaya, memungkinkan pelaku UMKM skala mikro dan kecil untuk tetap menjalankan usaha sesuai prinsip halal tanpa terbebani secara finansial. Hal ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan (maslahah) dalam hukum ekonomi syariah, di mana regulasi dirancang untuk menyeimbangkan kepatuhan hukum dengan keberlanjutan ekonomi UMKM. Dengan adanya pendampingan dari BPJPH dan pemerintah daerah, UMKM dapat meningkatkan pemahaman tentang kehalalan produk, meminimalkan risiko ketidakpatuhan, serta memperoleh manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Kepatuhan terhadap sertifikasi halal juga berdampak pada reputasi usaha dan daya saing, yang dalam perspektif ekonomi syariah termasuk aspek etika bisnis dan keadilan pasar. Produk yang bersertifikat halal

meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen, mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, dan meminimalkan praktik bisnis yang merugikan pihak lain. Sebaliknya, ketidakpatuhan tidak hanya menimbulkan sanksi hukum, tetapi juga melanggar prinsip etika syariah, seperti penipuan (gharar) dan pengurangan hak konsumen, yang dapat berdampak pada keberkahan dan legitimasi usaha.

Dengan demikian, kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal merupakan perpaduan antara legal compliance dan prinsip hukum ekonomi syariah, di mana pelaksanaan regulasi formal nasional memperkuat praktik bisnis yang halal, bersih, adil, dan berkelanjutan. Barometer kepatuhan UMKM, seperti status sertifikasi, pemahaman regulasi, kapasitas internal, serta partisipasi dalam pendampingan dan edukasi, dapat digunakan sebagai indikator efektivitas implementasi prinsip syariah dalam praktik ekonomi mikro. Dalam konteks ini, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga strategi manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan realisasi etika ekonomi syariah bagi UMKM.

Temuan mengenai dampak ketidakpatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan risiko hukum bagi pelaku UMKM, tetapi juga menurunkan kepercayaan konsumen, membatasi akses pasar, serta melemahkan daya saing usaha. Sebaliknya, kepatuhan terhadap sertifikasi halal terbukti mampu meningkatkan kredibilitas dan reputasi usaha, sebagaimana terlihat pada UMKM yang telah bersertifikat halal. Dengan demikian, kepatuhan hukum dalam konteks sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga strategi manajemen risiko dan keberlanjutan usaha bagi pelaku UMKM.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Dan Seran

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan perwujudan jaminan kebebasan beragama. Secara normatif, kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan peran negara dalam menjamin kepastian hukum atas kehalalan produk, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai hukum ekonomi syariah ke dalam hukum positif. Meskipun kewajiban tersebut berlaku umum, negara memberikan perlakuan khusus bagi UMKM melalui kebijakan afirmatif berupa fasilitasi, pendampingan, dan skema *self declare* yang diatur dalam peraturan pelaksana, sebagai bentuk penerapan asas keadilan, proporsionalitas, dan kemudahan berusaha. Dengan demikian, norma hukum sertifikasi halal bagi UMKM tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga bertujuan melindungi konsumen, meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk UMKM, serta mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip halal-ṭayyib.

Kedua bahwa kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis bagi keberlanjutan usaha dan perlindungan konsumen. Kewajiban ini berlandaskan pada kerangka regulasi yang berjenjang, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta pengaturan teknis dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang mencerminkan asas kepastian hukum dan prinsip perlindungan konsumen. Tingkat kepatuhan UMKM dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kapasitas sumber daya manusia, modal, manajemen usaha, dan pemahaman regulasi, serta faktor eksternal berupa efektivitas pembinaan, pendampingan, fasilitasi, dan kejelasan prosedur dari pemerintah. Mekanisme *self declare* menjadi kebijakan afirmatif yang mempermudah akses sertifikasi bagi UMKM, namun tetap memerlukan pengawasan agar standar halal tetap terjaga. Ketidakpatuhan dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, maupun pidana, sehingga kepatuhan bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum dengan implikasi nyata. Sebaliknya, UMKM yang patuh memperoleh manfaat berupa peningkatan reputasi, kepercayaan konsumen, akses pasar, dan daya saing. Dengan demikian, kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal bersifat multidimensional dan memerlukan sinergi antara kesiapan internal pelaku usaha dan dukungan eksternal pemerintah agar implementasi sistem jaminan produk halal berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ketiga bahwa kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum yang memiliki implikasi administratif, perdata, dan pidana, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam perlindungan konsumen dan keberlanjutan usaha. Kewajiban ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengaturan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 serta peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang menegaskan bahwa setiap produk yang beredar wajib memenuhi standar kehalalan. Ketidakpatuhan berpotensi menimbulkan sanksi hukum dan kerugian ekonomi serta reputasi, sementara kepatuhan mampu meningkatkan kredibilitas, kepercayaan konsumen, akses pasar, dan daya saing UMKM. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan masih dipengaruhi oleh faktor internal seperti

keterbatasan modal dan pemahaman hukum, serta faktor eksternal seperti kompleksitas prosedur dan efektivitas pendampingan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum yang proporsional, pembinaan berkelanjutan, dan fasilitasi yang memadai agar kepatuhan sertifikasi halal dapat terwujud secara efektif, adil, dan mendukung keberlanjutan UMKM.

Saran

Pemerintah dan regulator sebaiknya memperkuat edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM skala mikro, agar pemahaman hukum meningkat dan kepatuhan bersifat sukarela. Selain itu, mekanisme fasilitasi dan pendampingan perlu dioptimalkan, termasuk melalui penyederhanaan prosedur sertifikasi serta pemanfaatan skema self-declare, sehingga dapat meringankan beban UMKM. Penegakan hukum juga perlu dilakukan secara proporsional dengan pendekatan bertahap antara pembinaan dan sanksi, agar kepatuhan tidak hanya formal tetapi juga normatif dan sukarela. Lebih lanjut, prinsip halal-*tayyib* hendaknya diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi dan perlindungan konsumen, sehingga regulasi sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan daya saing UMKM.

Asosiasi UMKM sebaiknya aktif berperan sebagai mediator antara pemerintah dan anggotanya dengan memberikan informasi, pelatihan, serta pendampingan terkait sertifikasi halal. Asosiasi juga dapat memfasilitasi pembelajaran bersama antaranggota mengenai praktik bisnis halal, manajemen kualitas produk, dan strategi peningkatan daya saing berbasis kehalalan. Lebih jauh, asosiasi perlu mendorong anggotanya untuk menginternalisasi prinsip halal-*tayyib*, sehingga kepatuhan terhadap sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, tetapi tercermin pada produk yang etis, aman, dan berkualitas.

Pelaku UMKM dianjurkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal dengan memanfaatkan fasilitas

pendampingan, pelatihan, dan skema self-declare yang disediakan pemerintah maupun asosiasi. UMKM perlu fokus pada produksi dan penyediaan produk halal dan tayyib, karena hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta reputasi usaha. Sertifikasi halal sebaiknya dilihat sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha, bukan semata kewajiban hukum formal.

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal, termasuk melalui studi kasus di berbagai daerah. Penelitian juga perlu meneliti efektivitas kebijakan afirmatif seperti skema self-declare, pendampingan, dan fasilitas pembiayaan terhadap peningkatan kepatuhan UMKM. Selain itu, kajian mengenai dampak implementasi sertifikasi halal terhadap daya saing, reputasi, dan keberlanjutan UMKM akan memberikan dasar bukti yang kuat bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Khadijatul Z Harahap et al., “Economics Enhancing Human Resource Development as a Imperative for Halal Certification in Food MSMEs,” *Journal of Islamic Economics*, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/al-uqud.v8n2.p227-238>.
- Adhi Prapaskah Hartadi Sania Rizki Maharani, Cupian Cupian, “Pengaruh Sertifikat Halal, Kualitas Produk Dan Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan Produk Makanan Home Industry,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 3, no. 2 (2025): <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1332>.
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Andi Muhammad Aqil Imanullah Rastiawaty, Andi Tenri Famauri Rifai, Muh. Hasrul, Andi Bau Inggit, Muhammad Ilhamsyah Taufan, “Tinjauan Hukum Penerapan Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8224>.
- Bintan Dzumirroh Ariny, “Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” *Pakistan Research Journal of Management Sciences (Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullahjakarta, 2018)*, 1165, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43949/1/Bintan Dzumirroh ariny-fsh.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43949/1/Bintan%20Dzumirroh%20ariny-fsh.pdf).
- BPJPH “Termasuk Bagi Produk Halal Self Declare, BPJPH Inisiasi Pengawasan Terpadu Untuk Pastikan Kualitas Produk Halal,” BPJPH, 2023, <https://bpjph.halal.go.id/detail/termasuk-bagi-produk-halal-self->

declare-bpjph-inisiasi-pengawasan-terpadu-untuk-pastikan-kualitas-produk-halal.

- D Q Alva Salam And Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupatensampang”³,No.1(2022):1018,Https://Www.Google.Com/Search?Q=D+Q+Alva+Salam+And+Ahmad+Makhtum%252c+“Implementasi+Jaminan+Produk+Halal+Melalui+Sertifikasi+Halal+Pada+Produk+Makanan+Dan+Minuman+Umkm+Di+Kabupaten+Sampang%252c”&Rlz=1c1gcea_Enid1166id1166&Oq=D+Q+Alva+Salam+And+Ahmad+Makhtum%252.
- Dede Al Mustaqim, “Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim : Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif,” *OfIslamicEconomics*1,no.2(2023):https://doi.org/https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i.
- Esti Alemlia Puspita and Erni Wiriani, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis Melalui Mekanisme Self-Declare,” *Ekonomi Dan Manajemen Teknologi* 8, no.4(2024):https://doi.org/10.35870/emt.v8i4.3389.
- Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim Fatimah,” *1. Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1, no. 1 (2021): https://doi.org/https://doi.org/10.15575/likuid.v1i1.12732.
- Fitriani, “Konsep Makanan Halalan ThayyibanKonsep Makanan Halalan Thayyiban Dalam Qs. Al-Baqarah : 168 Perspektif Quraish Shihab Dan Ilmu Kesehatan,” *Journal of Islamic Interdisciplinary Studies* 1, no. 1 (2022):https://ejournal.tmiialamien.sch.id/index.php/nihaiyyat/index%0akonsep.
- Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Tarbiyah Bil Qalam :Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6,no. 1(2022) :5058,https:// doi.org/ 10.58822/tbq. v6i1.7.

- Gusti I Agung and Krisna Lestari, "Tantangan Akses Pembiayaan Umkm Terhadap Lembaga Keuangan Formal Di Indonesia," *Jurnal Nirta : Studi Inovasi* 4, no. 2 (2025): <https://ejournal.nlc-education.or.id/>.
- Hartini and Malahayatie, "Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman," *Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2024): <https://doi.org/10.62108/great.v1i1.688>.
- I Wayan Budha Yasa, "Penalaran Hukum Dan Konsep Hukum H.L.A. Hart Sebagai Solusi Untuk Meredakan Gejala Antinomi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9, no. 1 (January 9, 2023): <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.57115>.
- Ica Camelia et al., "Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2024).
- Imam Azis Syaifullah, Akhmad Sulthoni, and Akhmadiyah Saputra, "Konsep Makanan Halal, Thayyib, Dan Haram Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Asy-Sya'rawi," *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2025): <https://doi.org/10.52431/ushuly.v4i1.2998>.
- Indah Dwi Lestari Suriansyah Murhaini Andika Wijaya, "Analisis Hukum Dan Impementasinnya Pada UMKM Kuliner Di Palangka Raya," *E-Journal.Upr.* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.52850/palarev.v4i1.14811>.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pasal 4A.
- Indra Foreman Onsu, Michael S Mantiri, and Frans Singkoh, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa," *Jurnal Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019) :<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/27033>.

- Islamic Finder, "10th Hadith - What Is Lawful and Wholesome," 2026, <https://www.islamicfinder.org/knowledge/40-hadith/10th-hadith-what-is-lawful-and-wholesome>.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta,: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian and Republik Indonesia, "Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi Terhadap Ekspor Indonesia," Ekspor indonesia, 2025.
- Kemertrian Keuangan RI, "Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM,"Direktoran,Jendral,Perbendaharaan,2023,<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>.
- Khotimah, "Analisis Kepatuhan Hukum Umkm Bakery Socah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."
- Khotimah, "Analisis Kepatuhan Hukum Umkm Bakery Socah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."
- Luqmanul Hakim, "Mendorong Tumbuhnya Ekosistem UMKM Dengan Inovasi DanKolaborasi,"AntaraBeritaindonesia,2024,<https://www.antaraneews.com/berita/4286199/mendorong-tumbuhnya-ekosistem-umkm-dengan-inovasi-dan-kolaborasi>
- Misbahul Huda, "Perlindungan Hukum Konsumen Melalui Jaminan Produk Halal," Ilmu Hukum IV, no. 2 (2020):
- Mohammad Habibi et al., "Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Jaminan Produk Halal Di Indonesia," Jurnal Ekonomi Syariah 12, no. 2 (2025): <https://doi.org/https://doi.org/10.47077/ekosiana.v12i2.590>.
- Muhaimin, "Mektode Penelitian Hukum," in Mektode Penelitian Hukum (Mataram university press, 2020).

- Muhamad Muhamad, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No . 33 Th . 2014,)" *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29>.
- Muhammad Fahmul Iltiham Muhammad Nizar Iltihat, *Label Halal Bawa Kebaikan*, ed. M.AB. antin Rakhmawati, 1st ed. (Pasuruan: perpustakaan Nasional, 2019).
- Muhammad Ikhlas Rosele and Muhammad Safwan, "Konsep Al-Karahah Dalam Kerangka Pemakanan Halal Menurut Hukum Islam," *Journal of* 6,no.2(2023):<http://www.muwafaqat.kuisjournal.com/index.php/journal/article/view/151>.
- Mukarom Al And Achmad Badarus, "Respon Umkm Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pamekasan" 2, No. 4 (2023):
- Nabilah Muhamad, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester2024,"*databoks,2024*,[https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024#:~:text=Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024,-Demografi&text=Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan,98.822 \(0%2C03%25\)](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024#:~:text=Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024,-Demografi&text=Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan,98.822 (0%2C03%25)).
- Nana Khoirina Daulay, "Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2025): <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v6i1.6945>.
- Nur Husnul Khotimah, "Analisis Kepatuhan Hukum Umkm Bakery Socah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2025): <https://doi.org/https://doi.org/10.64431/ag.v2i2.280>.

- Nurul Hikmah et al., “Tantangan Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indonesia : Studi Kualitatif Terhadap Aspek Sosialisasi , Biaya , Dan Regulasi,” *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5 (2025): 79 <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5335>.
- Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021):
- Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Warga Dan Negara*, 1945. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>.
- Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (1999), pasal 4, <https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads>.
- Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro ,Kecil ,Dan Menengah” (2008) ,<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.
- Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”(2014),<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.
- Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu->.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 29 ayat 2.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, pasal 1.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, pasal 4.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, pasal 44.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, pasal 68.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal.

peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, “Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” 2021.

Puspita and Wiriani, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis Melalui Mekanisme Self-Declare.

Restia Gustiana, “Efektifitas BPJPH Terhadap Sertifikasi Halal Produk UMKM Indonesia”1,no.1(2023):<https://doi.org/https://doi.org/10.32493/amq.v1i1.31673>.

Revita Sari, “Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Pada Mahasiswa Umsu” 5, no. 2 (2023): <https://doi.org/https://doi.org/10.47662/hibrululama.v5i2.1012>.

Reza Nurul Ichsan et al., “Pendampingan Umkm Dalam Proses Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen,” Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas 3, no. 2 (2024): 16<https://doi.org/https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.577>.

Rina Marlina Fitriani, Mukhtar Lutfi, Sumarlin, Ida Farida, “Sejarah Dan Perkembangan Lembaga Penjaminan Halal Di Indonesia” 16, no. 33 (2024)<https://jurnal.iaibone.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/7875>.

Rosali Elvira Nurdiansyarani, “Manfaat Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Pasar Global,” berita news-feb pakar, n.d.

Sakban Lubis, “Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam,” Jurnal IlmiahAl – Hadi 7, no. 2 (2022): <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/4244/3859>.

Salihah Khairawati et al., “Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indoneisa : Sebuah Kajian Literatur,” Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi

(JASMIEN)05(2025):<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/Indx>.

Samsuri Warto, “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia,” : : *Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

Siti Khairani, Istiaza Azra, and Zainarti, “Strategi Digitalisasi Sebagai Solusi Pemasaran UMKM : Studi Pada Warung Sarapan Tiga Dara Di Medan Area,” *Jurnal Nuansa* 3, no. 3 (2025), [hhhttps://doi.org/https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1965](https://doi.org/https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1965).

Subiharta, “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan,” *Urnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2015): <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015>.

Susilowati Suparto et al., “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016):<https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.

Syaifullah, Sulthoni, and Saputra, “Konsep Makanan Halal, Thayyib, Dan Haram Dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Asy-Sya’rawi.

Wika Undari and Anggia Sari Lubis, “Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2021):

Zakiah Rahmi Siagian at al., “Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal Di Lingkungan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai,” *Economic, Jambura Journal, Education* 6, no.1(2024):24754,<https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jeej.v6i1.27328>.

Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Perpustakaan Nasional, 2009), https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false.